# TELAAH ULANG ATAS KRITERIA KESAHIHAN HADIS-HADIS *AL-JAMI` AL-SHAḤIḤ*



Drs. H. Muhibbin, M.Ag. NIM. 943033

2x2 5 MUH

## **DISERTASI**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam

# YOGYAKARTA 2003

MILIK PERPERTAK	AAN PPS.SK YK
TECHNOTE TOOCTA	7188.8K/H /04
18550 : 2	5 MAR 2004

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag.

NIM

: 943033/S.3

Program

: Doktor, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga,

Yogyakarta

menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, September 2003,

Saya yang menyatakan

Drs. H. Muhibbin, M.Ag.



## **PENGESAHAN**

DISERTASI berjudul: TELAAH ULANG ATAS KRITERIA KESHAHIHAN

HADIS-HADIS AL-JAMI' AL-SHAHIH

Ditulis oleh

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag

NIM

: 943033 / S3

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta 27 Desember 2003

Rektor / Ketua Senat

Pro Dr. H. M. Amin Abdullah

MIP. 150216071



# **DEWAN PENGUJI**UJIAN TERBUKA / PROMOSI

Ditulis oleh

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag

NIM

: 943033 / S3

DISERTASI berjudul: TELAAH ULANG ATAS KRITERIA KESHAHIHAN

HADIS-HADIS AL-JAMI' AL-SHAHIH

Ketua

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

Sekretaris

: Prof. Drs. H. Anas Sudijono

Anggota

: 1. Prof. Dr.H.Said Aqil Husin Al Munawwar

(Promotor / Anggota Penguji)

2. Prof. Drs.H.A. Qodri A. Azizy, M.A, Ph.D

(Promotor / Anggota Penguji)

3. Prof. Dr. H. Zuhri, M.A (Anggota Penguji)

4. Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

(Anggota Penguji)

5. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

( Anggota Penguji )

6. Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan, M.A

( Anggota Penguji )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2003

Pukul 13.30 s.d 15.30 WIB

Hasil / Nilai .....

Predikat

: Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian \*

\*) Coret yang tidak sesuai



PROMOTOR

: Prof. Dr. H. Said Agil Husein al-Munawwar, M.A.

PROMOTOR

: Prof. Dr. H. A. Qodri A. Azizl, M.A.

Kepada Yth., Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu`laikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

TELAAH ULANG ATAS KRITERIA KESHAHIHAN HADITS-HADITS AL-JAMI` AL-SHAHIH

Yang ditulis oleh:

Nama

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag.

NIM

: 943033/S.3

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (tertutup) pada tanggal 30 Agustus 2003, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelas Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, + Oktober 2003

Rektor/Ketua Senat,

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

Kepada Yth., Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu`laikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

TELAAH ULANG ATAS KRITERIA KESHAHIHAN HADITS-HADITS AL-JAMI` AL-SHAHIH

Yang ditulis oleh:

Nama

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag.

NIM

: 943033/S.3

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (tertutup) pada tanggal 30 Agustus 2003, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelas Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, September 2003

Promotor/Anggota Penilaj

Prof. Dr.H.Said Agil Husin al-Munawwar, M.A.

Kepada Yth., Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul;

### TELAAH ULANG ATAS KRITERIA KESHAHIHAN HADITS-HADITS AL-JAMI' AL-SHAHIH

Yang ditulis oleh:

Nama

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag.

NIM

: 943033/S.3

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (tertutup) pada tanggal 30 Agustus 2003, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

September 2003

Promoton Anggota Penilai.

Prof. Dr. H. A. Qodri Abdillah Azizy, M.A..

Kepada Yth., Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul;

## TELAAH ULANG ATAS KRITERIA KESHAHIHAN HADITS-HADITS AL-JAMI' AL-SHAHIH

Yang ditulis oleh:

Nama

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag.

NIM

: 943033/S.3

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (tertutup) pada tanggal 30 Agustus 2003, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, /3 September 2003

Anggota Penilai,

Prof. Dr. H. Machasin, M.A..

Kepada Yth., Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul;

## TELAAH ULANG ATAS KRITERIA KESHAHIHAN HADITS-HADITS AL-JAMI` AL-SHAHIH

Yang ditulis oleh:

Nama

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag.

NIM

: 943033/S.3

**Program** 

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (tertutup) pada tanggal 30 Agustus 2003, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

September 2003

Anggota Penilai,

Prof. Dr. H. Zuhri, M.A.

Kepada Yth., Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul;

## TELAAH ULANG ATAS KRITERIA KESHAHIHAN HADITS-HADITS AL-JAMI` AL-SHAHIH

Yang ditulis oleh:

Nama

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag.

NIM

: 943033/S.3

Program

: Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (tertutup) pada tanggal 30 Agustus 2003, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

September 2003

Anggota Penilai,

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A..

#### ABSTRAK

Hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab *al-Jāmi` al-Shaḥīḥ*, susunan al-Bukhārī, dalam realitasnya sejak dahulu sampai sekarang selalu menjadi rujukan utama dalam literatur Islam. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kitab *al-Jāmi` al-Shaḥīḥ* dianggap oleh sebagian besar umat Islam, termasuk para ulamanya, sebagai kitab yang paling sahih setelah Alquran, dan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya juga dianggap sebagai hadis-hadis yang meyakinkan. Kesimpulan secaman ini didasarkan kepada anggapan bahwa proses penyeleksian yang dilakukan oleh penyusunnya dilakukan dengan cara yang cukup ketat dan hati-hati serta dikuatkan dengan usaha rohaniah yaitu melalui permohonan petunjuk dari Allah swt. dalam salat *istikhārah*.

Proses penyeleksian hadis-hadis di dalam al-Jāmi` al-Shaḥīḥ dilakukan oleh al-Bukhārī dengan menggunakan kriteria yang cukup ketat dibandingkan dengan kriteria yang digunakan oleh ahli hadis lainnya. Akan tetapi kriteria yang cukup ketat tersebut tidak dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan al-Bukhārī, dan hanya ditemukan dalam rumusan yang disusun oleh para ulama yang didasarkan atas penelitian mereka terhadap al-Jāmi` al-Shaḥīḥ. Kriteria keshahihan hadits yang dirumuskan oleh para ulama dan kemudian diasumsikan sebagai kriteria al-Bukhārī tersebut, ternyata mengandung banyak kelemahan. Kelemahan yang utama dan menonjol adalah bahwa kriteria tersebut tidak dapat diujikan kembali kepada hadishadis di dalam al-Jāmi` al-Shaḥīḥ yang merupakan fokus kajian untuk menentukan kriteria tersebut.

Kriteria yang kemungkinan besar digunakan oleh al-Bukhārī dapat dirumuskan berdasarkan penelitian yang cermat terhadap hadis-hadis yang terdapat di dalam al-Jāmi` al-Shaḥīḥ. Rumusan kriteria tersebut meliputi penilaian al-Bukhārī secara subyektif mengenai ketsiqatan para perawi, kebersambungan sanad atau yang dapat dianggapkan kebersambungannya, dan tidak ditemukan kejanggalan, yakni tidak ditemukan hadits lain yang sama-sama bernilai sahih dan materinya bertentangan secara substansial, serta tidak ditemukan cacat di dalamnya.

Meskipun kriteria ini dapat diujikan kembali kepada hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Jāmi` al-Shaḥiḥ*, akan tetapi sebagai kriteria yang berlaku umum, ia perlu disempurnakan. Kelemahan yang menonjol dalam kriteria tersebut ialah kurang adanya perhatian terhadap aspek *matan* atau materi hadis. Unsur-unsur kriteria yang ada selalu mengarah kepada aspek *sanad*, padahal hadis itu terdiri atas dua aspek yang sama-sama pentingnya yaitu aspek *sanad* dan aspek *matan*. Disamping itu kriteria tersebut juga didasarkan kepada penilaian subyektif perorangan dan bukan didasarkan kepada penilaian obyektif yang dapat diterima oleh semua orang.

Karena itu, dengan memperhatikan kelemahan dan kelebihan kriteria-kriteria yang ada, ditambah dengan penelitian yang cermat dan analisis mendalam, dapat ditemukan dan sekaligus dapat dirumuskan kriteria kesahihan hadis yang berlaku

umum dan dapat dipergunakan untuk menilai semua hadis yang terkoleksi dalam kitab-kitab hadis, serta dapat dipergunakan oleh siapa saja. Rumusan kriteria tersebut adalah:

- Perawi yang meriwayatkan hadis, harus bersifat adil. Artinya, perawi yang meriwayatkan hadis tersebut harus benar-benar bersifat adil dan tidak ada seorang pun yang menilainya sebagai perawi yang cacat. Atau setidak-tidaknya, para kritikus hadis yang ternama, tidak ada yang mempersoalkan sifat keadilannya. Sedangkan batasan untuk dapat disebut sebagai orang yang adil, harus memenuhi syarat-syarat: (1) Beragama Islam, (2) Mukallaf, (3) Melaksanakan ketentuan syari'at Islam, dan (4) Memelihara muru'ah.
- Perawi harus bersifat dlabith. Artinya perawi harus dapat mengungkapkan atau menyampaikan hadis sebagaimana ia menerimanya dari gurunya. Tidak menjadi masalah apakah kemampuan untuk menyampaikan riwayat sesuai dengan yang diterimanya itu dipahami secara baik, maupun tidak. Karena yang dipentingkan di sini adalah kesesuaian hadis antara yang diterima dari gurunya dan penyampaiannya kepada muridnya. Namun demikian kepahaman dan pengetahuan seorang perawi terhadap hadis yang diriwayatkannya, akan lebih utama daripada tidak.
- Sanad hadis harus bersambung. Artinya antara perawi terakhir yang membukukan hadis dengan perawi sebelumnya, haruslah ada pertalian yang jelas dan memungkinkan untuk transfer hadis. Demikian juga antara perawi dengan perawi terdekatnya, harus ada pertalian yang jelas dan memungkinkan untuk terjadinya sebuah komunikasi penyampaian hadis.
- Terhindar dari syudzudz (kejanggalan). Artinya bahwa di samping hadis, baik sanad maupun matannya tidak bertentangan dengan materi hadis lain yang lebih kuat, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dalam bidang ilmu hadis, materi hadis yang dimaksud juga tidak mengandung kejanggalankejanggalan, yang berupa: (1) Karena bertentangan dengan nas qath i, seperti Alquran dan sunnah mutawatirah, (2) Karena bertentangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan dan tidak dapat dita'wilkan, seperti kesimpulan-kesimpulan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik medis, astronomi, maupun yang lain, (3) Karena materi hadis bertentangan dengan perbuatan Nabi sendiri (4) Karena materi hadis bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. atau pun pada zaman sebelum dan sesudahnya, dan (5) Karena materi hadis bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan oleh akal sehat. Misalnya materi hadis tersebut harus tidak cenderung memihak kepada salah satu madzhab yang ada, tidak menyerupai styl atau gaya bahasa fiqh yang muncul jauh setelah masa Nabi saw., dan lainnya.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المر سلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik, hidayat dan inayat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.

Mengritisi seorang ulama besar, seperti al-Bukhārī tidaklah mudah. Sebab di sana terdapat kendala psikologis yang kadang-kadang dapat lebih dominan daripada kendala lainnya. Penulis menyadari bahwa dengan mengritisi seorang yang telah "mapan" dan mendapatkan kepercayaan secara turun temurun dari waktu ke waktu, akan memunculkan sikap yang kadang kala lepas dari kontrol ilmiah, seperti kesal, marah, dan bahkan antipati. Namun penulis juga menyadari bahwa dalam rangka pendidikan dan membudayakan kritik di kalangan masyarakat muslim, setidaknya langkah seperti ini sangat perlu dilakukan.

Disamping itu niat penulis semakin mantap setelah beberapa kali berdiskusi dengan promotor dan kawan-kawan yang memberikan semangat untuk melanjutkan penelitian dan penulisan ini. Oleh karena itu patutlah kiranya dalam kesempatan ini penulis memberikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada semua pihak atas saran, kritik, bantuan, dan masukan lainnya yang sangat berharga untuk disertasi ini, terutama kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Said Agil Husin al-Munawwar, M.A. dan Prof. Dr. H. A. Qodri Abdillah Azizy, M.A., selaku promotor, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, saran, dan kritik, serta bantuan literatur selama penelitian dan penyusunan, sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
- Prof. Dr. Abd. Rahman Mas'ud, M.A., Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., Dr. H.
   Ahmad Hakim, M.A., Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Dr. Zuhad, M.A., Prof. Dr. H.

   Muslim A. Kadir, M.A., yang telah memberikan beberapa saran dan kritik
   dalam rangka penulisan disertasi ini.
- 3. Ayahanda H. Nurhadi (alm.) dan Ibunda Hj. Mukarromah yang dengan kasih sayang mereka telah mengantarkan penulis hingga dewasa.
- 4. Isteri tersayang ( Hj. Mufidah ) dan anak-anak tercinta ( Fejrian Yazdajird Iwanebel, Victoriana Melati, Anisa Febriani, dan Endiana Silviani ) yang telah memberikan dorongan dan semangat, sehingga terwujud disertasi ini.
- 5. Para guru penulis semenjak dari SD hingga S.3 dan guru-guru ngaji, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan perhatian maksimal serta penuh keikhlasan.
- 6. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan maksimal selama penulis menempuh kuliah di S.2 maupun S.3.

- 7. Direktur program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan dosen, yang telah memberikan segala perhatian dan pelayanan serta bimbingan dengan maksimal.
- 8. Rektor IAIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan dorongan dan semangat yang terus menerus untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
- Semua pihak, terutama keluarga besar Fakultas Syari'ah dan PPM IAIN
   Walisongo Semarang atas segala perhatian, dorongan dan pemberian semangat
   hingga terwujudnya disertasi ini.

Mudah-mudahan segala amal mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa meskipun disertasi ini telah selesai, akan tetapi di sana sini tentu masih ada kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan disertasi ini. Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan disertasi ini akan dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan di negeri ini dan sekaligus dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh umat Islam serta para pecinta ilmu. Amin.

Semarang, Oktober 2003

Drs. H. Muhibbin, M.Ag.

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah kombinasi dari beberapa sistem transliterasi yang ada dan kemudian dirangkum menjadi satu. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah konsistensi penggunaan pedoman ini dalam keseluruhan naskah.

dl

th

Pedoman tersebut disusun sebagai berikut:

$$=$$
 t  $=$  dh

$$=$$
  $=$   $j$   $=$   $gh$ 

$$z = h$$

$$\dot{z} = kh$$

$$\Delta = d$$

$$\mathcal{L} = \mathbf{d}\mathbf{z}$$

$$r = r$$

$$\dot{j} = z$$
  $\dot{v} = n$ 

$$\dot{m} = sy$$
  $= h$ 

Untuk huruf panjang / mad dan diftong digunakan pedoman sebagai berikut:

- $\bar{a}$  = a panjang
- 7 = i panjang
- $\bar{u} = u panjang$
- <sub>a</sub> = aw
- ay = اي

Untuk ta' marbūthah digunakan pedoman sebagai berikut: apabila disukunkan ditulis h, seperti ققة ditulis tsiqah, namun apabila dihidupkan ditulis t, seperti سلامة الإنسان ditulis salāmat al-insān.

## Modifikasi pedoman

Untuk kosa kata asing yang telah masuk lema kamus bahasa Indonesia, tidak akan ditransliterasikan, misalnya; hadis, Alquran, sanad, matan, khalifah, makhluk, Allah, Muhammad saw., sahih, salat, dan lain-lain.

Untuk beberapa nama atau istilah yang telah biasa diucapkan dalam keseharian tidak ditransliterasikan. Demikian juga untuk nama orang dan judul buku yang tertera dalam buku berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tidak akan ditransliterasikan.

Untuk ta' marbūthah yang sudah biasa dan terserap dalam bahasa Indonesia, meskipun disukunkan tetap ditulis t, seperti illat, dan lainnya.

Sementara itu untuk menghindari kesulitan dan kesalahan pengucapan pada huruf-huruf tertentu, akan diberikan tanda datar ( - ), seperti kata al-Id-libi ( الإدلبي ) supaya tidak dibaca al-Idlibi ( الاضبى ).



# DAFTAR SINGKATAN

Berikut ini adalah kepanjangan dari beberapa singkatan di dalam disertasi ini,

yaitu:

swt.

: subḥānah wata`ālā.

saw.

: shalla Allah 'alayh wa sallam

ra.

: radlya Allāh `anh / `anḥā.

w.

: wafat

cet.

: cetakan

t.tmp.

: tanpa tempat

t.p.

: tanpa penerbit

t.

: tahun

t.thn.

: tanpa tahun

h.

: halaman

H. / Hj. didepan nama: haji / hajah

H.R.

: hadis riwayat

H. dibelakang tahun : hijriyyah

M. dibelakang tahun : masehi

## DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
PERNY A	ATAAN KEASLIAN	ii
PENGES	SAHAN REKTOR	iii
	PENGUJI	iv
	SAHAN PROMOTOR	v
PENGE	OINAS	vi
		xii
	AK	XII
KATA F	ENGANTAR	xiv
PEDOM	IAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTA	R SINGKATAN	XX
DAFTA	R ISI	xxi
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Pokok Masalah dan Ruang Lingkup	6
	C. Tujuan	7
	D. Studi Pustaka	8
	E. Kerangka Teoritik	23
	F. Metodologi	35
	G. Langkah-langkah yang dilakukan	39
BAB I	: AL-BUKHARI DAN <i>AL-JAMI` AL-SHAḤIḤ</i>	42
	A. Sejarah Hidup al-Bukhārī	43

	1. Pertumbuhan dan Perkembangannya	45
	2. Bakat dan Kecerdasannya	45
	3. Sebagai Seorang Ahli Fiqh	48
	4. Perjalanan Panjang hingga Wafatnya	51
	5. Akhir Kehidupannya	58
	6. Guru dan Muridnya	59
	7. Sifat-sifat Terpuji al-Bukhārī	60
	8. Komentar Para Ulama terhadap al-Bukhārī	61
	9. Karya-karya al-Bukhari	64
	B. al-Jāmi` al-Shaḥīḥ sebagai Karya Monumental	67
	1. Motivasi Penulisannya	69
	2. Sistematika al-Jāmi` al-Shaḥīḥ	72
	3. Pengulangan, Peringkasan dan Pemenggalan Hadis	75
	4. Hadis-hadis <i>Mu`allaq</i> dalam <i>al-Jāmi` al-Shaḥīḥ</i>	80
	5. Jumlah Hadis al-Jāmi` al-Shaḥīḥ	91
BAB III	: KRITERIA KESAHIHAN HADIS	94
	A. Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Para Ulama	95
	1. Bersambungnya Sanad	100
	2. Perawi Bersifat Adil	102
	3. Perawi Bersifat Dlabith	105
	4. Terhindar dari Kejanggalan	106
	5. Terhindar dari `Illat	107
	B. Kriteria Kesahihan Hadis menurut al-Bukhārī	116
BAB IV	: KONSISTENSI KARITERIA KESAHIHAN HADIS AL-JAMI` AL-SHAḤIḤ	125
	Δ Verifikasi Kriteria Kesahihan Hadis	125

B. Kelemahan Kriteria Kesahihan Hadis-Hadits	
al-Jāmi` al-Shaḥīḥ	165
1. Kurang Teliti dalam Perumusan	165
2. Terpesona dengan Nama Besar al-Bukhārī	168
BAB V : ANALISIS KRITIS TERHADAP KRITERIA KESAHIHAN	
HADIS-HADIS AL-JAMI` AL-SHAḤIḤ	174
A. Masalah Kriteria	174
B. Aspek-aspek Penting dalam Kriteria	176
1. Dari Aspek Sanad	177
2. Dari Aspek Matan	183
C. Kriteria yang Ada Tidak Dapat Menghasilkan Hadis Sahih	212
D.Kriteria Alternatif	214
BAB VIII : KESIMPULAN	22
DAFTAR PUSTAKA	227
LAMPIRAN	240
DAETAD DIWAVAT HIDIP	

## BAB I

## **PENDAHULUAN**

Kajian-kajian yang serius dalam bidang ilmu hadis sampai saat ini ternyata dirasakan masih sangat kurang, terutama menyangkut karya para ulama tempo dulu yang dianggap telah mapan dan mendapatkan legitimasi umat. Karya-karya para ulama tersebut, meskipun telah menjadi rujukan dan tumpuan dalam penulisan-penulisan hadis, semestinya harus dianggap sebagai karya manusia biasa, yang tentu saja tidak sempurna. Karena itu karya-karya semacam ini sangat wajar dan bahkan menjadi hal yang niscaya untuk dikaji ulang dan dikritisi, sesuai dengan kemajuan dan kemampuan daya pikir manusia. Sebaliknya, karya-karya tersebut akan menjadi usang dan tidak menarik apabila dibiarkan berlalu begitu saja, tanpa ada kajian yang kritis untuk menelaah ulang keakurasian metode dan kriteria yang dipakai pada saat penyusunannya. Ketelitian dan kejelian seorang manusia, betapa pun pintar dan cerdasnya, tetap akan menyisakan kekurangan dan kelemahan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah tersebut, disertasi ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengkajian terhadap salah satu hasil karya para ulama tempo dulu itu, yakni upaya menelaah ulang atas kriteria kesahihan hadishadis *al-Jāmi` al-Shaḥīḥ*.

#### A. Latar Belakang

Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ yang disusun oleh Imam al-Bukhārī¹ diakui oleh sebagian besar umat Islam (ulama ahli hadis) sebagai kitab paling sahih setelah Alquran². Penilaian tersebut didasarkan kepada penelitian yang telah berulang kali dilakukan oleh para ulama yang hasilnya sama-sama menunjukkan bahwa hadis-hadis (segala informasi mengenai diri Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun sesuatu yang didiamkan oleh Nabi Muhammad saw.) yang terhimpun dalam kitab Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ merupakan hadis-hadis yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya berasal dari Nabi Muhammad saw.³. Kesahihan hadis-hadis al-Jāmi`

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al-Bukhārī adalah seorang ahli hadis terkemuka dan bahkan dipandang oleh para ulama sebagai ahli hadis nomor satu di atas dunia. Dia termasuk ulama yang cukup produktif dan sekaligus sebagai ulama yang paling ketat dalam menilai hadis. Nama dia adalah Muhammad bin Isma il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah Abū 'Abd Allāh bin Abī al-Hasan al-Bukhārī, lahir pada tahun 194 H. dan wafat pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun. Lihat misalnya Yūsuf bin al-Zakī 'Abd al-Rahmān Abū al-Hajāj al-Mizzī (654-742), (selanjutnya disebut al-Mizzī saja), Tahdzīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijal, XVI. Naskah ditahqiq oleh Dr. Basyar 'Awwad Ma'ruf, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, Cet. I., 1980/1400, h. 84 dan 85; Juga Syihāb al-Din Abī al-Fadl Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalani (773-852), (selanjutnya disebut al-'Asqalani), Tahdzib al-Tahdzib, IX, Hindia: Majlis Da'irah al-Ma'arif al-Nidhamiyyah, 1326 H., h.48. dan lainnya. Sedangkan nama lengkap kitabnya adalah: al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umur Rasul Allah saw. wa Sunanih wa Avvamih. Dan kitab ini adalah merupakan kitab pertama yang disusun khusus memuat hadis-hadis sahih. Kitab ini disusun selama 16 tahun di berbagai tempat; Makkah, Madinah, Bashrah, Bukhara dan lainnya. Lihat misalnya Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ayni ( selanjutnya disebut al-'Ayni), 'Umdat al-Qari, I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.., h. 5; juga al-'Asqalani, Hady al-Sari, Muqaddimah Fath al-Bari, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.., h. 8. dan lainnya

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Menurut al-`Asqalānī, al-Nawāwī dan ulama lainnya memandang bahwa al-Jāmi' al-Shaḥīḥ bersama dengan kitab Shaḥīḥ Muslim merupakan kitab yang paling sahih setelah al-Qur'ān. Lihat al-ʿAsqalānī, Hady al-Sārī, Muqaddimah Fatḥ al-Bārī, h. 10; juga Abī Zakariā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawāwī (w. 676 H), Shaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī, I, Beirut: Dār al-Fikr, 1995/1410H., h. 24. dan lainnya. Memang Imam Syāfī'ī pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat kitab di atas bumi ini yang lebih banyak benarnya daripada (atau dengan ungkapan yang lain bahwa kitab yang paling sahih setelah Alquran adalah) al-Muwaththa'nya imam Mālik, akan tetapi hal ini diucapkan oleh al-Syāfī'ī sebelum munculnya kitab al-Jāmi' alShaḥīḥ dan Shaḥīḥ Muslim. Lihat misalnya al-ʿAsqalāni, Hady al-Sārī Muqaddimah Fath al-Bārī, h. 10. dan lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Barangkali penelitian yang dilakukan oleh para ulama pada saat itu masih menggunakan standard yang sama, disamping di"hantui" oleh kebesaran nama al-Bukhārī sendiri, yang dikenal

al-Shaḥīḥ tersebut didasarkan kepada seleksi yang dilakukan oleh penyusunnya yang dinilai oleh para ulama sangat ketat. Kriteria yang digunakannya sebagai ukuran, melebihi kriteria yang digunakan oleh ulama lain dalam bidang ini.<sup>4</sup> Dan melalui kriteria itulah Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ, menurut Ibnu Shalāḥ (w. 642 H.), hanya memuat 7.250 hadis termasuk yang diulang-ulang dari hasil seleksi sekitar 600.000 ribu hadis<sup>5</sup>. Bahkan dalam rangka penyusunannya pun Imam al-Bukhārī juga melakukan ikhtiyar dengan cara memohon petunjuk dari Allah swt. melalui salat dua raka`at sebelum meletakkan setiap hadis ke dalam kitab Al-Jāmi` al-Shaḥīḥnya tersebut<sup>6</sup>. Sehingga tidak heran apabila banyak ulama hadis yang memujinya<sup>7</sup>.

sebagai tokoh hadis ternama dan disegani oleh ulama lainnya. Karena itu meskipun di dalam al-Jāmi` al-Shaḥiḥ, karya al-Bukhārī tersebut ditemukan banyak hadis mu`allaq, misalnya, tetapi mereka masih menganggapnya sebagai hadis yang bernilai sahih. Padahal sudah jelas, bahwa hadis mu`allaq termasuk salah satu bagian dari hadis dla`if.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sebenarnya kreteria-kreteria yang digunakan oleh imam al-Bukhārī hampir sama dengan yang digunakan oleh Muslim, hanya saja al-Bukhārī mensyaratkan *al-Liqā*' (pertemuan) antara perawi dengan guru/muridnya atau antara perawi terdekat, meskipun hanya sekali saja, sedangkan Muslim hanya mensyaratkan *mu `āsharah* (hidup sezaman) saja. Untuk masalah ini, lihat misalnya al-`Asqalānī, *Hady al-Sārī Muqaddimah Fatḥ al-Bārī*, h. 12; juga Muḥammad `Ajāj al-Khatīb (selanjutnya disebut al-Khatīb), *Ushuīl al-Ḥadīts `Ulumuh wa Mushthalāḥuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989/1409 H., h. 313. dan lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Memang al-Bukhārī sendiri mengakui bahwa masih ada hadis-hadis sahih selain dalam kitabnya tersebut. Dia pernah mengatakan bahwa dirinya hafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis lainnya yang tidak sahih. Dan alasan kenapa hadis-hadis sahih tersebut tidak dimasukkan ke dalam kitab al-Jāmi` al-Shaḥīḥnya adalah karena supaya tidak terlalu panjang. Lihat misalnya al-Mizzī, Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,XVI, h.92; juga al-`Asqalānī, Tahdzīb al-Tahdzīb, IX, h.49. Namun yang jelas hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam al-Jāmi` al-Shaḥīḥ merupakan pilihan dari sekitar 600.000 hadis yang pernah dia temukan. Lihat al-Mizzī, Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā'al-Rijāl, XVI, h. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lihat misalnya al-Mizzi Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal, XVI, h. 91; juga al-'Asqalani, Tahdzib al-Tahdzib, IX, h. 49. dan lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Perlu diketahui bahwa hampir semua kitab yang menyebutkan tentang biografi al-Bukhari, selalu menyisihkan beberapa halaman khusus untuk menyebutkan tentang kebaikan diri dan juga kitabnya tersebut. Lihat misalnya al-Mizzi (654-742), *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, XVI, yang menyebutkan dalam halaman 91-108; al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, IX, yang mengemukakan dalam halaman 49-55. juga yang lainnya.

Kriteria kesahihan hadis-hadis *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ* ternyata lebih banyak diarahkan kepada *sanad* (rangkaian perawi) hadis, meskipun tidak meningggalkan dan mengabaikan sama sekali dalam bidang *matan* (materi) hadis. Namun porsi yang diberikan kepada *sanad* lebih besar, bahkan menjadi andalan utamanya. Ini wajar, manakala didasarkan kepada teori dalam ilmu sejarah bahwa apabila suatu berita (hadis) telah benar-benar dapat dipercaya sumber dan rangkaian pembawanya, maka penerima berita tersebut tidak memiliki alasan untuk menolak kebenaran berita tersebut<sup>8</sup>.

Namun, teori dalam ilmu sejarah tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam menilai hadis, sebab dalam kenyataannya hadis yang *sanad*nya sahih/dapat dipercaya, tidak akan selalu menjamin bahwa *matan*nya juga sahih. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- Sanad yang dinilai sahih oleh para ulama tersebut dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, demi tujuan yang bersifat pribadi atau tujuan lainnya.
- 2. Kemungkinan adanya kelalaian dan kekhilafan para perawi yang bersifat *tsiqah*<sup>9</sup> yang tidak terdeteksi oleh para ulama.
- Kenyataan adanya periwayatan hadis dengan makna (tidak dengan *lafadh* aslinya, tetapi maksudnya sama) pada hampir seluruh hadis *ahad<sup>10</sup>* yang ada pada saat ini.

ingatan atau hafalanmnya yang disebabkan kecerdasan ataupun ketekunan mencatat.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lihat apa yang diutarakan oleh M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Sejarah, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. II, 1995, h.
<sup>9</sup> Maksud tsiqah adalah terpercaya, dan sifat ini merupakan kumpulan dari sifat adil dan kuat

4. Tingkat akurasi pemahaman terhadap suatu berita (hadis) yang berbeda antara seseorang dengan lainnya, meskipun orang-orang tersebut secara umum dinilai *tsiqah* oleh para ulama.<sup>11</sup>

Tidak dapat diterapkannya seratus persen teori mengenai kebenaran berita yang ditentukan oleh kebenaran pembawanya tersebut dalam menilai hadis, didukung oleh kenyataan tentang adanya sejumlah hadis yang terdapat dalam *al-Jāmi` al-Shaḥīḥ* yang digugat dan dikritik oleh sebagian ulama dan cendekiawan, karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan Alquran dan hasil kajian empirik ilmiah<sup>12</sup>.

Sementara itu di sisi lain, umat Islam (dan para ulama) menganggap -dan anggapan ini telah mengakar- bahwa semua hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī, utamanya yang terdapat di dalam *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ*, bernilai sahih atau meyakinkan dan karena itu dapat dijadikan *ḥujjah* (alasan dan dasar hukum).<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Hadis *aḥād* ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat hadis *mutawātir* ( meyakinkan), misalnya hanya diriwayatkan oleh satu dua orang saja.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kasus ini dapat dilihat misalnya kritik Umm al-Mukminin 'A'isyah ra., terhadap beberapa sahabat atas kesalahan atau kelalaian mereka dalam menangkap hadits Nabi saw.; juga kritik 'Umar ra. dan 'Afi ra. terhadap beberapa sahabat lainnya. Lihat misalnya Shalāh al-Din bin Ahmad al-Id-libi, Manhaj Naqd al-Matan 'inda 'Ulama' al-Hadits al-Nabawi, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadidah,Cet. I, 1983/1403 H., h. 108-144, dan lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Untuk ini dapat dilihat pada bagian **Studi Pustaka** dalam bab ini, dan juga dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya dalam bab-bab berikutnya.

<sup>13</sup> Lihat misalnya Yūsuf Qardlawi dengan bahasa menolak hadis sahih sama dengan menerima hadis palsu, Kaif Nata 'āmal ma 'a al-Sunnah al-Nabawiyyah, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw., Bandung: Karisma, 1993, h. 31 dst.; juga lihat Mushthafa al-Sibā'i, al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyri' al-Islāmi, Beirut: al-Maktab al-Islāmi, Cet. II, 1976/1396 H., h. 248-249 dan 447.

Atas dasar kenyataan inilah, kiranya dipandang sangat perlu untuk diadakan penelitian, kajian dan telaah kritis terhadap kriteria kesahihan hadis-hadis *Al-Jāmi* al-Shaḥīḥ yang disusun oleh Imam al-Bukhārī.

# B. Pokok Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dan dikaji adalah:

- 1. Seperti apakah kriteria kesahihan hadis-hadis al-Jāmi al-Shaḥīh?
- 2. Apakah kriteria tersebut merupakan kriteria kesahihan hadis yang diterapkan secara konsisten, terutama terhadap hadis-hadis di dalam *al-Jāmi`al-Shaḥīḥ*?
- 3. Apakah dengan kriteria tersebut akan dapat dihasilkan hadis-hadis lain yang benar-benar bernilai sahih?

Sedangkan ruang lingkup penelitian dan pembahasan ini difokuskan kepada kriteria kesahihan hadis-hadis *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ*, yang dirumuskan oleh para ulama atas dasar penelitian mereka terhadap *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ* dan kemudian diasumsikan sebagai kriteria al-Bukhārī, dan kriteria yang diajukan oleh al-Bukhārī sendiri. Pembahasan juga ditujukan kepada *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ*, terutama dalam rangka mengujikan kriteria-kriteria tersebut terhadap hadis-hadis yang ada di dalamnya.

#### C. Tujuan

Bahwa penelitian dan kajian yang akan dilakukan di sini adalah untuk menggali kriteria kesahihan hadis-hadis Al-Jāmi` al-Shaḥīh, sekaligus untuk menguji sejauh mana kriteria kesahihan hadis-hadis Al-Jāmi` al-Shaḥīh tersebut diterapkan secara konsisten, serta untuk mengetahui apakah dengan kriteria tersebut akan dapat dihasilkan hadis-hadis yang sahih. Disamping itu, setelah diadakan analisis terhadap kriteria tersebut, dalam kajian ini akan diupayakan kriteria kesahihan hadis alternatif, yang merupakan kombinasi dari berbagai kriteria yang sudah ada, sebagai bentuk penyempurnaan. Kriteria alternatif yang tentunya lebih komprehensif itu nantinya diharapkan:

- Akan sangat berguna bagi khazanah keilmuan sebagai ukuran untuk menilai kesahihan hadis secara umum.
- Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu hadis, utamanya dalam hubungannya dengan penyempurnaan kriteria kesahihan hadis yang selama ini telah terumuskan.
- 3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada umat secara umum untuk bersikap kritis dalam hal memandang dan menilai hadis-hadis yang ada dalam *al-Jāmi` al-Shahīḥ* khususnya, dan hadis-hadis lain pada umumnya.

#### D. Studi Pustaka

Meskipun secara umum, sebagian besar ulama, utamanya dalam bidang hadis, memuji kebaikan *al-Jāmi` al-Shaḥīḥ*, susunan imam Bukhārī, namun kitab ini adalah karya manusia yang merupakan hasil jerih payah dan sekaligus hasil penelitiannya. Konsekuensinya, merupakan hal yang wajar kalau dikaji ulang, dikritik dan diberikan catatan-catatan.

Tidak sedikit ulama dan cendekiawan yang telah menulis kritik terhadap al-Bukhārī (terutama hadis-hadis yang ada di dalam *al-Jāmi`al-Shaḥīḥ*nya), antara lain:

## 1. Abū Ḥasan al-Dāruquthnī (306-385)

Dia sebagai ahli hadis yang cukup dikenal di kalangan ulama dan juga termasuk ulama yang cukup produktif. Dalam hubungannya dengan masalah ini, dia mengritik sebanyak 110 hadis *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ* yang dinilainya tidak sahih. Sedangkan alasan ketidaksahihannya pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam enam hal, yaitu:

- Perawi dalam sanad hadis itu saling berbeda dengan penambahan atau pengurangan.
- Perawi hadis berbeda dengan perubahan pada sebagian sanad.
- Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dengan penambahan materi, yang hal itu tidak dilakukan oleh perawi yang lebih banyak dan meyakinkan.
- Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja yang dinilai dla if.

- Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dihukumi wahm.
- Hadis-hadis yang matannya saling berbeda. 14

Namun kritik yang dilakukan oleh al-Dāruquthnī hanya terhadap sebagian hadis-hadis yang ada di dalam *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ* sebagai produk dari kriteria kesahihan hadis. Dia tidak mengritiknya dari segi bagaimana dan melalui cara apa hadis itu dihasilkan. Jadi, kritik ini tidak menyentuh masalah metode dan alat yang digunakan untuk menghasilkan *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ* tersebut.

### 2. al-Sarkhasi (w. 493 H./1098 M.)15

Di dalam kitabnya al-Muḥarrar fī Ushul al-Fiqh, dia secara tidak langsung juga memberikan kritik terhadap hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, yang dianggap sebagai bertentangan dengan Alquran, yakni hadis Barīrah, sebagai berikut:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ....قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق

16

<sup>14</sup> Lihat al-'Asqalani, Hady al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari, h. 346-383.

<sup>15</sup> Nama lengkapnya adalah Abū Bakr Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī. Dia termasuk ulama Hanafi yang cukup disegani.

lé Lihat Muḥammad bin Ismā il Abū Abd Allāh al-Bukhārī al-Ja ii (194-252), al-Jāmi al-Shaḥiḥ al-Musnad min Ḥadīts Rasul Allāh saw. wa Sunanih wa Ayyāmih (selanjutnya disebut al-Jāmi al-Shaḥiḥ saja)., Juz II, Naskah ditaḥqiq oleh Dr. Mushthafā Dayb al-Baghā, Beirut: Dār Ibnu Katsīr al-Yamāmah, Cet. III, 1987/1407, h. 759.

Yang artinya:

'Abd Allāh bin Yūsuf telah menceritakan kepada kami, (dia mengatakan): Mālik telah memberikan kabat kepada kami, dari Hisyām bin 'Urwah, dari bapaknya ('Urwah), dari 'A'isyah ra. mengatakan ...... Rasul berdiri (di hadapan) banyak orang ,lalu dia memuja dan memuji kepada Allah, kemudian mengatakan: Apa pentingnya orang-orang yang memberikan syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah. Syarat apa saja yang tidak ada di kitab Allah, maka hal itu menjadi batal meskipun sampai seratus syarat sekali pun. Keputusan Allah itu lebih haq dan syarat Allah itu juga lebih kuat, dan sesungguhnya wala' itu bagi orang yang memerdekakannya.

Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa syarat yang dianggap batal adalah syarat yang bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah, dan bukan setiap syarat yang tidak ada di dalamnya. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa yang dimaksudkan hadis tersebut mestinya segala sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah. Oleh karena itu setiap hadis yang materinya bertentangan dengan kitab Allah harus ditolak.<sup>17</sup>

#### 2. Ahmad Amin (w. 1373 H./1954 M.).

Dia telah menyisihkan beberapa halaman dalam kedua bukunya (Fajr al-Islām dan Dluha al-Islām) untuk mengkritik hadis-hadis sahih, terutama yang ada di dalam Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ. Dia menilai bahwa para ulama (termasuk al-Bukhārī) dalam menentukan kesahihan hadis lebih banyak menyoroti masalah sanad daripada matan. Dalam hal ini dia kemudian mencontohkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī yang ternyata (menurutnya) cacat dalam

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Lihat al-Sarkhasi, al-Muharrar fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Ilmiyyah, 1996, h.273.

matannya, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah dan dunia medis<sup>18</sup>. Misalnya hadis:

لا يبقى على ظهر الارض بعد مائة سنة نفس منفو سة. رواه البخاري

yang artinya:

Setelah seratus tahun nanti, di atas bumi ini tidak ada seorang pun yang masih hidup / bernafas. (H.R. al-Bukhārī)

الكماءة من المن و ماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم رواه البخاري

yang artinya:

Kam'ah itu termasuk manna, yang airnya dapat dipergunakan sebagi obat mata. Dan kurma 'ajwah itu berasal dari surga dan dia itu dapat menyembuhkan keracunan. (H.R. al-Bukhārī)

Atas dasar itulah maka dia kemudian mengusulkan perlunya diperhatikan materi hadis, sebagai berikut:

- Apakah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. tersebut cocok dengan segala hal ihwal Nabi sebagaimana diungkapkan di dalamnya.
- Apakah peristiwa historis mendukungnya.
- Apakah ungkapannya menyerupai ungkapan falsafi.
- Apakah ungkapannya menyerupai ungkapan fiqh.
- Apakah hadis itu sesuai dengan realitas atau tidak.
- Apakah hadis itu mengandung kemungkinan pemalsuan karena alasan politik dan subyektif, dan

<sup>18</sup> Terus terang penulis tidak mengadakan pengujian laboratorium mengenai ketidaksesuaian materi hadis dimaksud dengan ilmu medis. Tetapi penulis yakin bahwa Ahmad Amin, tentu telah mengadakan pengujian untuk masalah tersebut.

 Apakah hadis mengungkapkan hal yang sesuai dengan lingkungan pada masa itu. <sup>19</sup>

Sebenarnya kritik yang diungkapkan Aḥmad Amīn ini telah menyentuh aspek kriteria atau metode yang digunakan oleh para ulama, utamanya al-Bukhārī, Namun, karena kritik tersebut tidak dalam kajian yang specifik, maka tidak dapat dijamah keseluruhan kriteria dan metode yang digunakan sebagai saringan untuk menilai hadis sahih. Ini dapat dimaklumi, karena kritik ini, menurut Aḥmad Amīn, berangkat dari kenyataan adanya sebagian hadis yang ditemukan dan dinilai tidak sesuai dengan fakta dan dunia medis. Ini berakibat bahwa Aḥmad Amīn hanya mengkritik sebagian kriteria yang digunakan oleh al-Bukhārī dan tidak membahas dan mengkritiknya secara utuh. Oleh karena itu kritik ini belum dapat memberikan solusi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hadis secara umum.

## 3. Muḥammad al-Ghazālī (w. 1996 M./1416 H.).<sup>20</sup>

Secara umum dia mengritik hadis-hadis yang dinilai oleh para ulama sebagai hadis sahih, ternyata tidak sesuai dan sejalan dengan Alquran, termasuk hadis-hadis riwayat al-Bukhārī yang terdapat di dalam *Al-Jāmi* al-Shaḥīḥ. Misalnya hadis

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Lihat Ahmad Amin, *Fajr al-Islām*,t.tmp., Lajnah al-Ta'lif, 1354 H., h. 255-274, dan penulis yang sama, *Dluha al-Islām*, II, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.thn., h. 129 dst.

Lihat Muḥammad al-Ghazāli, al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayn ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīts, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Studi Kritis atas Hadits Nabi saw., Bandung: Mizan, 1993.

tentang keharusan (anjuran yang sangat) untuk melakukan salat dua raka`at ketika masuk masjid, sedangkan *khathīb* sedang berkhotbah, yakni:

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين

yang artinya:

Abū al-Nu'mān telah menceritakan kepada kami, dia mengatakan: Ḥammād bin Zayd telah menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Dīnār, dari Jābir bin 'Abd Allāh, dia mengatakan: Suatu ketika datanglah seorang laki-laki ke masjid, sedangkan Nabi Muhammad saw. sedang memberikan khotbah kepada orang-orang yang ada di masjid, lalu Nabi bertanya (kepada laki-laki yang baru datang dan langsung duduk tersebut): apakah kau telah salat?, laki-laki itu menjawab: belum, lalu Nabi mengatakan: Berdirilah dan salatlah dua raka'at.

Menurutnya bahwa pada saat *khatib* sedang berkhotbah, yang di dalamnya dibaca Alquran, seharusnya orang mendengarkan dengan seksama, sebagaimana perintah Allah dalam Alquran, yakni:

و إذا قرئ القران فاستمعواله وانصتو العلكم ترحمون (الأعراف: 204) yang artinya:

Dan apabila dibacakan Alquran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. (Q. S. al- A'rāf: 204)

Sementara itu hadis tersebut menganjurkan untuk tetap melaksanakan salat dua raka'at. Dengan demikian dia hanya mengritik hadis sahih sebagai produk, dan bukan pada bagaimana hadis sahih tersebut dihasilkan atau melalui kreteria apa sehingga hadis-hadis tersebut dianggap sahih.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Lihat al-Bukhārī, al-Jāmi al-Shahīh, Juz I, h. 513.

### 4. Maurice Bucaille (1920-1989)<sup>22</sup>

Dia mengkritik hadis-hadis sahih, utamanya yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī di dalam *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ* dan Muslim (206-261 H) dalam kitab Shaḥīḥ yang dinilainya tidak cocok dengan pernyataan-pernyataan Alquran dan sains modern, terutama hadis-hadis tentang tafsir dan pengobatan (*al-tibb*). Misalnya hadis yang menafsirkan ayat 38 dari Sūrat Yāsīn mengenai astronomi, yaitu:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قولمه تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم

23

yang artinya:

Bahwa Rasul saw. telah bersabda kepada Abū Dzarr pada saat tenggelamnya matahari: Tahukah kamu kemana matahari itu? saya (Abū Dzarr) menjawab: tentu Allah dan Rasul-Nya yang paling tahu....lalu Nabi mengatakan: sesungghnya matahari tersebut pergi untuk bersujud kepada Tuhan di bawah 'Arsy lalu meminta ijin kepada Allah (untuk terbit kembali keesokan harinya) lalu dia pun mendapatkan ijin tersebut. Hampir-hampir ia melakukan sujud, dan sujudnya tidak diterima, juga meminta ijin dan tidak mendapatkannya. Kemudian dikatakan kepada matahari tersebut: Kembalilah sebagaimana kamu keluar dari tempatmu yang biasa (tetap) Dan itulah maksud dari firman Allah "dan matahari itu berjalan pada tempatnya yang tetap dan itulah takdir Tuhan yang Maha Mulya dan Maha Tahu.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Dia adalah seorang sarjana berkebangsaan Perancis, yang menulis buku La Bible La Coran at La Science, yang kemudian diterjemahkan oleh H.M. Rasjidi dengan judul Bibel, Alquran dan Sains Modern, dan diterbitkan oleh Bulan Bintang, Jakarta.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Lihat al-Bukhari, al-Jami al-Shahih, Juz III, h. 1170 dan Juz IV, h. 1806

Hadis yang memberikan gambaran tentang perjalanan matahari ini, menurutnya dikatakan sebagai bertentangan dengan realitas ilmiah dan tidak rasional. Demikian juga dengan hadis lain, yakni:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة

yang artinya:

24

Rasul Allah saw., dia itu adalah orang yang benar dan dibenarkan, telah mengatakan bahwa seorang dari kalian itu diciptakan oleh Allah swt. dimulai dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadilah 'alaqah juga empat puluh hari, lalu menjadilah mudghah selama empat puluh hari, kemudian Allah mengutus malaikat dengan membawa empat perintah; yakni Malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis untuk salah seorang dari kalian tersebut mengenai amalnya, rizqkinya, ajalnya, dan celaka atau keberuntungannya. Setelah itu kemudian ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang melakukan amal yang dekat dengan surga laksana hanya satu dzira, kemudian takdirnya ternyata telah mendahuluinya dan kemudian ia beramal dengan amalan ahli neraka. (su' al-khatimah) Demikian juga ada seorang yang amalannya mendekati amalan ahli neraka laksana hanya satu dzira, namun karena takdirnya telah ditetapkan, maka kemudian ia melaksanakan amalan ahli surga (husn al-khatimah).

Demikian pula dengan hadis tentang madu yang mengandung obat, hadis tentang anjuran Nabi meminum air kencing onta, hadis tentang lalat yang jatuh ke dalam

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Lihat al-Bukhārī, al-Jāmi`al-Shaḥīḥ, juz III, h. 1174.

minuman, dan lainnya, semuanya dianggap sebagai hal yang mustahil datang dari Nabi Muhammad saw. <sup>25</sup>

Sebagaimana pengritik lainnya, dia tidak mengritik sarana yang digunakan untuk menghasilkan hadis yang dinilai sahih tersebut, tetapi lebih menitik beratkan kepada kritik terhadap hadis (sebagai produk), lebih khusus lagi dalam bab tafsir dan *al-tibb*, dengan menggunakan ukuran Alquran dan sains modern.

## 5. Hasbi Ash-Shiddiqie (1904-1975).26

Dia memang tidak mengkhususkan diri dalam mengritik hadis yang di riwayatkan oleh al-Bukhārī, tetapi secara tidak langsung dia juga memberikan kritik. Ini dapat dilihat ketika dia memberikan contoh hadis sahih yang berlawanan dengan Alquran dan akal yang sehat, dengan menampilkan hadis-hadis riwayat al-Bukhārī yang terdapat di dalam *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ*. Misalnya hadis tentang Nabi Muhammad saw. terkena sihir, yaitu:

عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما

Lihat Maurice Bucaille, La Bible La Coran at La Science, diterjemahkan oleh H.M. Rasjidi, Bibel, Alquran dan Sains Modern, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1979, khususnya halaman 357 dst..

Dia adalah seorang pemikir Islam Indonesia yang cukup berani dalam membukakan pikiran umat dari keterbelakangan dan keterkungkungan madzhab. Banyak buku yang telah dia hasilkan dan diterbitkan. Untuk masalah yang berhubungan dengan kritik hadis al-Bukhārī ini, lihat Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, I, Jakarta: Bulan Bintang, cet. IV, 1976, h. 127-128 dan 117, II, h. 22-23.

وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق قال في ماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفاخرجته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت

yang artinya:

Diriwayatkan dari 'A'isyah ra, dia mengatakan bahwa Rasul SAW telah disihir sehingga dia menjadi menghayal, sekan-akan dia melakukan sesuatu, padahal tidak melakukannya. Sehingga pada suatu hari dia berada di sampingku, dia berdo'a kepada Allah Kemudian dia bertanya kepadaku: apakah kamu merasa wahai 'A'isyah, bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepadaku mengenai hal yang memang aku minta?. Saya bertanya kepadanya: apakah gerangan itu ya Rasul? Rasul menjawab: telah datang kepadaku dua orang kemudian salah satunya duduk di samping kepalaku dan yang satunya lagi duduk di samping kedua kakiku, kemudian salah satu dari mereka bertanya kepada temannya, apa penyakit yang menimpa laki-laki ini? (maksudnya Nabi saw.) yang ditanya menjawab dia dipintari (disihir), lalu satunya bertanya: siapa yang melakukannya?, lalu dia pun menjawab: Lubayd bin al-'A'sham, seorang Yahudi keturunan Bani Zurayq, orang satunya bertanya lagi: dengan apa? Dengan sisir rambut dan pandangan lakilaki yang kering, yang lain tersebut bertanya lagi: di mana itu? lalu dijawab di sumur Dzi Arwan. Kemudian setelah itu Nabi saw. pun pergi ke sumur tersebut bersama-sama dengan para sahabatnya kemudian Nabi melihat ke dalam sumur tersebut dan di sana juga ada buah kurma . lalu Nabi pulang kepada 'A'isyah dan mengatakan: Demi Allah kondisi air sumur itu sungguh bagaikan debunya pacar (inai), dan buah kurmanya seperti kepala setan, lalu bertanya kepada apakah tidak ('A'isyah) Nabi: mengeluarkannya?, Nabi menjawab tidak. Adapun saya sesungguhnya telah di obati oleh Allah swt. dan telah sembuh, hanya saja aku mengkhawatirkan akan berpengaruh buruk kepada umat manusia. Nabi memerintahkan untuk menutup sumur tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Lihat al-Bukhārī, al-Jāmi`al-Shaḥīḥ, Juz V, h. 2176.

Hadis tersebut dan hadis tentang orang mati yang meninggalkan puasa dan harus diganti dan dibayar oleh ahli warisnya, dinilainya bertentangan dengan rasio dan juga bertentangan dengan Alquran. Kritik ini diambil dari para mufassir rasional, semacam al-Jashshāsh, Muḥammad 'Abduh ( 1849-1905 M. ) dan Muḥammad Rasyīd Ridlā ( 1865-1935 M.). <sup>28</sup>

## 6. Fazlur Rahman (1919-1988).29

Dalam bukunya *Islamic Methodology in History*, yang diterjemahkan dengan judul *Membuka Pintu Ijtihad*, khususnya dalam bab 2, dia banyak mengupas masalah yang berhubungan dengan hadis Nabi. Dalam pembahasannya tersebut, dia berkesimpulan dan memastikan bahwa ada beberapa hadis yang tidak dapat dihubungkan dengan Nabi Muhammad saw., termasuk yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī sendiri. Dia mengemukakan bahwa hadis-hadis yang bersifat prediktif, terperinci dan bersifat politis, sama sekali tidak dapat dihubungkan dengan Nabi. Termasuk di dalam masalah ini adalah hadis-hadis yang terkenal dengan hadis *fitan* (hadis yang berkenaan dengan perang saudara). Dalam hubungannya dengan hal ini, dia menunjukkan beberapa contoh hadis, misalnya:

<sup>28</sup> Lihat Maḥmūd Abū Rayyah, Adlwa' `ala al-Sunnah al-Muḥammadiyyah aw Difa` `an al-Hadīts, Mesir: Dār al-Ma`rifah, Cet. III, t.thn., h. 278.

Dia adalah seorang sarjana berkebangsaan Pakistan dan kemudian bermukim di Amerika. Dia termasuk pemikir Islam yang cukup berhasil dan cukup berani dalam membongkar kejumudan dan keterkungkungan dalam kebid'ahan dan khurafatan. Telah cukup banyak karya tulis yang dihasilkan dan juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah karya *Islamic Methodology in History*, yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Anas Mahyuddin dengan judul *Membuka Pintu Ijtihad*, diterbitkan oleh Pustaka, Bandung, yang cetakan keduanya diterbitkan tahun 1984.

كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتتكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تأمرني أن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فان لم يكن لهم جماعة والإ أمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

30

yang artinya:

Orang-orang (biasanya) bertanya kepada Rasul Allah saw., mengenai kebajikan, tetapi aku bertanya mengenai kejahatan, karena aku takut tergelincir dalam kejahatan. Aku bertanya: Wahai Rasul, pada masa yang lalu kebodohan dan kejahatan dan setelah itu Allah kami berada dalam membawakan kebajikan ini (melalui engkau). Akan adakah kejahatan sesudah kebajikan ini?. Rasul menjawab: ya. Dan apakah kebajikan ini akan kembali lagi setelah kejahatan itu?, tanyaku lagi. Rasul pun menjawab: Ya, dalamnya terdapat beberapa penyelewengan. Apakah namun penyelewengan-penyelewengan itu ?, tanyaku lagi. Rasul menjawab: Ada orang-orang yang mengikuti hal-hal yang bukan sunnahku dan memberikan bimbingan ke arah yang berlainan dengan yang aku berikan. Ada perbuatanperbuatan yang baik, dan ada pula perbuatan-perbuatan yang jahat. Aku Apakah setelah kebajikan (yang di dalamnya ada bertanya lagi: penyelewengan) itu timbul pula kejahatan?. Rasul menjawab: Ya, Orangorang yang menyeru dan berdiri di pintu neraka. Barang siapa mendengar mereka pasti akan dilemparkan mereka ke dalam neraka. Jelaskanlah kepada kami, siapakah mereka itu ya Rasul ?, aku memohon. Rasul menjawab: Mereka adalah sebangsa dengan kita dan mempergunakan bahasa yang sama. Apakah yang engkau perintahkan kepadaku apabila aku berada dalam situasi seperti itu ya, Rasul?, tanyaku kemudian. Rasul pun menjawab: berpeganglah

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Lihat al-Bukhārī, al-Jāmi al-Shahīh, Juz VI, h. 2595.

kepada pihak mayoritas kaum muslimin dan pemimpin (politik) mereka. Apabila tidak ada pihak mayoritas dan pemimpin politik mereka? tanyaku selanjutnya. Rasul lalu menjawab: Jika demikian tinggalkanlah mereka semua, sekalipun engkau harus bergantung kepada akar sebuah pohon hingga ajalmu.

Demikian juga hadis yang dianggap jelas merupakan hadis golongan Murji'i, yaitu:

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر

yang artinya:

31

Abū Ma'mar telah menceritakan kepada kami, (dia mengatakan), 'Abd al-Wārits telah menceritakan kepada kami, dari al-Ḥusayn, dari 'Abd Allāh bin Buraydah, dari Yaḥyā bin Ya'mar, yang telah menceritakan kepadanya, bahwa Abū al-Aswad al-Daylī telah menceritakan kepadanya, bahwa sesungguhnya Abū Dzarr R.A telah menceritakan kepadanya dan mengatakan: Aku telah datang kepada Nabi saw. Dan Nabi sedang tidur dengan memakai pakaian putih, setelah itu aku mendatanginya lagi dan dia telah terbangun dan mengatakan: Setiap hamba yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah kemudian dia mati, maka pasti ia akan masuk surga, saya bertanya: meskipun ia berzina dan mencuri ya Nabi ?, Nabi menjawab, ya, meskipun ia berzina dan mencuri, Aku ulangi lagi bertanya, meskipun ia itu berzina dan mencuri?, Ya, walaupun ia berzina dan mencuri, jawab Nabi. Dan aku yakinkan sekali lagi bertanya meskipun ia itu berzina dan mencuri? Ya, jawab Nabi, dan Nabi menambahkan, walaupun Abu Dzarr sampai mencium tanah (maksudnya meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Abū Dzarr)

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Lihat al-Bukhārī, al-Jāmi` al-Shaḥīḥ, Juz V, h. 2193.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh hadis semacam ini.<sup>32</sup>

Kritik yang disampaikan oleh Fazlur Rahman ini sesungguhnya telah mengarah kepada kritik kriteria, hanya saja karena kritik ini juga tidak dimaksudkan untuk kritik terhadap keseluruhan kriteria, sehingga tidak menyeluruh. Rahman sama sekali tidak menyinggung masalah *sanad*, dan dalam mengritik *matan* pun dia juga hanya berdasarkan bukti-bukti sejarah yang dihubungkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditangkap secara rasional. Hal ini wajar, karena Rahman tidak bermaksud untuk mengusulkan kriteria kesahihan hadis yang dapat dipakai untuk menyeleksi hadis.

### 7. M. Syuhudi Ismail (1943-199)

Dalam bukunya yang berjudul Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Ilmu Sejarah, dia mengutarakan mengenai kriteria kesahihan sanad hadits. Kriteria tersebut meliputi: keadilan dan kedlabithan para perawi hadis, dan kebersambungan sanad. Sedangkan unsur kriteria yang biasanya disebutkan oleh para ulama hadis, yaitu terhindar dari syudzudz dan terhindar dari 'illat, dianggap tidak diperlukan asalkan penerapan unsur keadilan dan kedlabithan perawi serta kebersambungan sanad itu dilaksanakan dengan cermat dan benar. Meskipun dia tidak memberikan kritik terhadap kriteria kesahihan hadis-hadis al-Jāmi 'al-Shaḥīh, namun Syuhudi Ismail membahas tentang kaedah atau kriteria

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Lihat Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, diterjemahkan dengan judul *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung, Pustaka, Cet. II, 1984, h. 38-127.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Lihat M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan pendekatan Ilmu Sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1995, h. 139- 153.

kesahihan hadis. Hanya saja dia mengkhususkan kajian dari satu aspek, yaitu aspek sanad, sementara dari aspek matan, sama sekali tidak dibahas dan dikaji. Hal ini memang wajar karena dia sejak awal sengaja hanya mengkaji dari sisi sanad, sebagaimana diungkapkan dalam judul tulisannya tersebut. Karena itu kriteria yang dia usulkan tidak tepat untuk kriteria kesahihan hadis secara umum, yang harus memperhatikan dua aspek pokok hadis, yaitu sanad dan matan.

Sedangkan yang akan dikaji di sini adalah berbeda dengan kritik-kritik dan kriteria yang diusulkan sebagaimana tersebut di atas. Artinya, kritik di sini akan ditujukan kepada kriteria kesahihan hadis-hadis *Al-Jāmi`al-Shaḥīḥ*.

Kritik ini nantinya tidak akan berhenti hanya sebagai kritik saja, namun akan ditindaklanjuti dengan merumuskan kriteria alternatif yang lebih komprehensif, meliputi aspek sanad dan aspek matan hadis, sebagai pedoman dalam rangka menyeleksi dan menentukan kesahihan hadis secara umum. Artinya, bahwa kesimpulan dari kriteria alternatif ini nanti akan dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih baik dalam menentukan nilai kesahihan sebuah hadis. Karena itu kriteria alternatif tersebut diupayakan merupakan kombinasi dari berbagai kriteria yang ada setelah melihat kelemahan dan kekurangan masing-masing.

### E. Kerangka Teoritik

Hadis yang dipahami sebagai sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrīrnya, terdiri atas dua bagian pokok, yakni sanad dan matan. Kedua bagian ini sangat penting, karena tanpa mengikutkan salah satunya, maka hadis akan tidak dapat diterima sebagai hadis yang bernilai. Artinya kalau hadis itu hanya matannya saja, tanpa menyertakan sanad, maka hdis tersebut tidak dapat dinilai sebagai hadis yang benar, kecuali untuk keperluan tertentu, yang di situ hadis hanya disebutkan matannya saja, dan hadis tersebut mempunyai sanad yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu dalam menilai hadits juga harus dari kedua hal tersebut, yakni menilai sanad hadits, dan juga menilai matannya. Penilaian yang hanya di dasarkan kepada salah satu dari dua aspek tersebut akan menyebabkan ketidaksempurnaan hasil yang dicapai.

Sanad merupakan hal yang menjadi fokus perhatian para ulama, terutama para ulama tempo dulu dalam rangka menilai hadis. Dalam masalah ini, para ulama sepakat bahwa sanad atau rentetan para perawi yang saling menyambung dari perawi pertama (yang menerima, menyaksikan, atau mengalami sendiri mengenai berita yang dimaksud) kepada perawi berikutnya, dan seterusnya, merupakan jalan yang meyakinkan untuk diterimanya sebuah hadis.

Perlu diketahui bahwa menurut para ulama pada umumnya, jalan yang dapat ditempuh dalam rangka meyakinkan kebenaran berita itu (dalam hal ini hadis) hanya

ada dua, yakni dengan perantaraan bukti-bukti autentik yang berupa catatan-catatan yang dapat dipercaya keasliannya, dan pemberitaan orang-orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi dalam masalah hadis ini harus ada catatan penting yang dapat dikategorikan sebagai jalan yang ketiga, yaitu kesesuaian isi berita/hadis tersebut dengan kenyataan dan kewajaran yang diasumsikan pada saat berita/hadis tersebut muncul. Catatan-catatan hadis yang ditulis sejak zaman permulaan Islam jumlahnya sangat kecil dan tidak mencakup keseluruhan aspek kehidupan umat. Sedangkan kebanyakan hadis ditulis pada abad kedua dan ketiga Hijriyyah. Oleh karena itu pembuktian kebenaran hadis harus melalui perantaraan pemberitaan orang-orang yang dapat dipercaya dan kesesuaian isi hadis tersebut dengan kenyataan dan kewajaran pada saat kemunculannya.

Penelusuran hadis melalui pemberitaan orang-orang terpercaya ini disebut dengan istilah *isnād* dan orang-orang yang tergabung dalam pemberitaan sejak pembawa berita pertama sampai pembawa berita terakhir disebut *sanad*. *Sanad* dan *isnād* ini diyakini sebagai jalan yang meyakinkan dalam rangka penerimaan hadis. Beberapa pernyataan ulama berikut ini menjadi bukti atas pernyataan tersebut, yang antara lain:

قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

Artinya:

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Lihat Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusayn al-Qusyayrī al-Naysabūrī, (selanjutnya disebut imam Muslim), *Shaḥiḥ Muslim*, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh Muḥammad Fuād `Abd al-Bāqī, Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-`Arabi., t.thn., h. 14.

Muḥammad bin Sirin mengatakan bahwa ilmu ini (isnād) adalah termasuk bagian dari agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya.

عن بن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

Artinya:

Dari Ibnu Sirin mengatakan bahwa (pada saat itu) orang-orang tidak mempertanyakan mengenai isnād, namun ketika terjadi fitnah, mereka (ketika menerima berita/hadis) selalu menanyakan (sanadnya) sebutkanlah siapa yang membawa berita/hadis atau para perawinya. Maka terlihatlah kemudian bahwa perawi yang memang dari ahli sunnah itulah yang hadisnya diambil, sementara perawi dari ahli bid`ah, hadisnya tidak akan diterima.

قال: عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

Artinya:

Ibnu al-Mubarak mengatakan bahwa *isnad* itu termasuk agama, dan seandainya tidak ada *isnad*, niscaya setiap orang akan dengan seenaknya mengatakan sesuatu yang dikehendakinya

قال العباس بن أبي رزمة سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الاسناد

artinya:

al-'Abbās bin Abī Ruzmah mengatakan: saya telah mendengar dari 'Abd Allāh (bin al-Mubārak) mengatakan: bahwa diantara kami (kaum muslimin) dan antara kaum (bukan kaum muslimin) terdapat *al-Qawā'im*, yaitu *isnād*.

Dari kutipan-kutipan tersebut dapat dilihat bahwa para ulama memandang bahwa *isnād* dapat memberikan keyakinan mengenai berita hadis yang dahulu disampaikan oleh Nabi saw., baik melalui ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi pernyataan para ulama tersebut belum cukup untuk menilai kebenaran sebuah hadis,

<sup>35</sup> Lihat Imam Muslim, Shaḥiḥ Muslim, Juz I, h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz I, h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Lihat Imam Muslim, Shaḥiḥ Muslim, Juz I, h. 15.

karena masih perlu ditambahkan adanya ketentuan lain, yakni mengenai isi atau materi hadis itu sendiri, sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa kadang-kadang ditemukan hadis bersanad baik, namun materi hadisnya mengandung kelemahan.<sup>38</sup>

Selanjutnya penilaian dari aspek *sanad*, diupayakan dengan mengkaji berbagai unsur yang tergabung di dalamnya, seperti, perawi hadis, proses transmisi, keterkaitan dan hubungan antara para perawi, dan lainnya. Untuk masalah ini kriteria yang disusun oleh para ulama dalam bidang ilmu hadis masih relevan untuk dipertahankan.

Gambaran umum mengenai masalah ini dapat disampaikan sebagai berikut:

Bahwa hadis merupakan fakta sejarah, yang tentunya untuk mendapatkan kepastian dan keyakinan, diperlukan seperangkat alat yang dapat digunakan untuk mengukur keakuratan fakta sejarah tersebut. Secara umum bahwa fakta sejarah (dalam hal ini hadis) dapat diterima apabila, antara lain, didasarkan pada kesaksian saksi yang terdiri dari dua orang atau lebih yang sama-sama:

 Merdeka dalam kesaksiannya, dalam arti mereka tidak bersepakat terlebih dahulu atau saling terpengaruh antara mereka atau dari sumber lain atau pun dipaksa oleh pihak lain.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Untuk argumentasi masalah ini, lihat kembali pada halaman 4-5 Disertasi ini.

 Dapat dipercaya<sup>39</sup>. Artinya bahwa saksi tersebut benar-benar mengetahui dan tidak dianggap berbohong dan atau ada indikasi lain yang dapat melunturkan kepercayaan.

Dalam hal periwayatan, meskipun ada perbedaannya dengan kesaksian, namun secara umum prinsip-prinsipnya hampir sama. Karena itu dalam hal perawi yang hanya satu, maka disamping berlaku ketentuan-ketentuan tersebut di atas, juga harus didukung oleh:

- 1. Materi yang diriwayatkan tidak ada kerancuan atau pun pertentangan di dalamnya.
- 2. Materinya tidak bertentangan dengan riwayat atau sumber lain yang lebih kuat.
- 3. Materinya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dan sejarah<sup>40</sup>.

Disamping itu, untuk meyakinkan bahwa hadis sebagai fakta sejarah, yang semenjak muncul hingga penulisannya secara resmi memakan waktu yang cukup panjang, diperlukan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama dalam bidang ini<sup>41</sup>; yakni:

1. Diriwayatkan oleh orang yang adil.

Dalam konteks ini keadilan itu dibuktikan dengan:

<sup>40</sup>Ini adalah merupakan kesimpulan dan analisa penulis setelah melihat berbagai kritik terhadap hadis-hadis sahih, baik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari maupun lainnya. Kritik-kritik tersebut antara lain dapat dilihat dalam studi pustaka pada bab ini.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sebagai perbandingan lihat Kartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, dalam Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977, h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Lihat misalnya Ibnu Shalāḥ (Abī 'Amr 'Utsmān bin 'Abd. Raḥmān), Muqaddamah Ibnu al-Shalāḥ fi 'Ulūm al-Ḥadīts, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978/ 1398 H., 7-8; Zayn al-Dīn 'Abd al-Raḥīm bin al-Ḥusayn al-'Irāqī, Fatḥ al-Mughīts bi Syarḥ Alfiyah al-Ḥadīts, Beirut: Dār al-Fikr, 1995/ 1416 H., h. 7-8; dan lainnya.

- Beragama Islam
- Mukallaf, artinya sehat akal, dalam keadaan sadar dan baligh (sudah tidak kanak-kanak dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek).
- Taat/melakukan ketentuan agama (syari at) dan tidak melakukan dosa besar serta tidak membiasakan berbuat dosa kecil.
- Memelihara muru ah42 (kepribadian).
- 2. Diriwayatkan oleh orang yang dhabith, artinya bahwa:
  - Perawi tersebut memahami riwayat yang diterimanya.
  - Perawi tersebut hafal terhadap riwayat yang diterimanya.
  - Perawi tersebut mampu menyampaikan riwayat yang diterimanya.<sup>43</sup>

# 3. Sanadnya bersambung, artinya:

Bahwa para perawi hadis semenjak pembuku hadis hingga perawi terakhir, yaitu sahabat (para pengikut Nabi Muhammad saw. yang bertemu langsung dengan Nabi dan meriwayatkan hadis darinya) masing-masing harus benar-benar bertemu dengan perawi terdekat (dengan guru ataupun muridnya), hingga membentuk rangkaian yang utuh.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Lihat misalnya Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, h. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Lihat misalnya Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, h. 136.

# 4. Terhindar dari syudzūdz, artinya:

Bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lain yang senada dan diriwayatkan oleh perawi yang mempunyai nilai lebih (baik kualitas maupun kuantitas).44

## 5. Terhindar dari 'illat, artinya:

Bahwa hadis tersebut harus benar-benar tidak mengandung cacat tersembunyi baik dalam sanad, seperti memawshulkan (menganggap sesuatu itu berhubungan langsung atau bersambung langsung) yang mestinya munqati` (sesuatu yang terputus), atau pun dalam matan, seperti terjadi percampuran dengan hadis lain.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam menilai kesahihan hadis haruslah bersikap ekstra hati-hati, karena hadis telah diakui dan disepakati oleh sebagian besar umat Islam sebagai hujjah, baik dalam hal 'ibādah (kegiatan ritual dan berhubungan langsung dengan Tuhan), mu'āmalah (kegiatan antar sesama manusia), maupun lainnya.

Sementara itu penilaian dari aspek *matan* hadis, diupayakan dengan mengkaji materi hadis itu sendiri; apakah layak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau pun tidak. Untuk masalah ini banyak ulama memberikan kriteria yang saling melengkapi.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Keterangan ini merupakan pendapat Imam Syāfi'i, yang kemudian di setujui oleh hampir seluruh ulama hadis. Lihat misalnya keterangan al-Naysābūrī, Ḥākim Abī 'Abd. Allāh Muḥammad bin Abd. Allāh al-Ḥāfidh, *Ma`rifat `Ulum al-Ḥadīts*, Naskah diteliti dan diberi catatan oleh al-Sayid Mu`dham Ḥusayn, Kairo: Maktabah al-Mutanabbī, t.thn. h.119.

Berikut ini, disampaikan beberapa pandangan ulama dan cendekiawan muslim dalam masalah ini :

al-Sarkhasi, seorang ulama ushul dari kalangan Hanafiyah, memberikan syarat untuk diterimanya sebuah hadis dengan:

- 1. Materi hadis tidak bertentangan dengan Alquran.
- 2. Materi hadis tidak bertentangan dengan hadis yang sudah terkenal.
- 3. Materi hadis tidak janggal disebabkan bertentangan dengan sesuatu yang sudah lazim.
- 4. Materi hadis tidak ditinggalkan para sahabat Nabi mengenai masalah yang diperselisihkan mereka. 45

Sedangkan Al-Bazdawi (400-488 H.) memberikan persyaratan hadis sahih dengan:

- 1. Materi hadis tidak bertentangan dengan kitab Allah.
- 2. Materi hadis tidak bertentangan dengan Sunnah yang telah masyhur.
- 3. Materi hadis tidak bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan mayoritas umat Islam.
- 4. Materi hadis tidak bertentangan dengan tindakan para sahabat besar Nabi.<sup>46</sup> al-Sibā'i (1914- 1967 M.) memberikan keterangan yang dinukilnya dari para ulama sebelumnya, bahwa kriteria penilaian terhadap hadis Nabi itu juga harus

45 Lihat al-Syarkhasi, al-Muharrar fi Ushul al-Fiqh, I, h. 273.

<sup>46</sup> Lihat al-Bazdawi, Ushul al-Bazdawi, dalam 'Abd al-'Aziz al-Bukhari, Kasyf al-Asrar 'ala Ushul Fakhr al-Islam al-Bazdawi, Jilid III, t.tpt., t.p., t.thn., h. 8.

dilihat dari perkataan dan tindakan Nabi sendiri yang sesungguhnya tidak akan mungkin:

- 1. Dangkal.
- 2. Menyalahi orang yang luas pandangan dan pikirannya.
- 3. Menyimpang dari kaidah umum tentang hukum dan akhlak.
- 4. Menyalahi perasaan dan pengamatan.
- 5. Menyalahi cendekiawan dalam bidang kedokteran dan filsafat.
- 6. Mengandung kekerdilan.
- 7. Bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok-pokok akidah, termasuk sifat Allah dan Rasul.
- 8. Bertentangan dengan *sunnatullah* mengenai alam semesta dan kehidupan manusia.
- Mengandung sifat naif.
- 10. Menyalahi Alquran dan Sunnah yang telah jelas hukumnya, tidak pula menyalahi *ijma* ulama atau pun ketetapan agama yang telah menjadi keharusan yang tidak dapat ditafsirkan lagi.
- 11. Tidak bertentangan dengan sejarah yang diketahui umum mengenai zaman Nabi.
- 12. Tidak menyerupai madzhab perawi yang ingin benar sendiri.
- 13. Tidak merupakan suatu riwayat mengenai suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya diriwayatkan seorang saja.

- 14. Tidak mengenai hal yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi.
- 15. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala dari perbuatan yang minim, dan mengandung ancaman berat dari perbuatan dosa kecil.<sup>47</sup>

Sementara itu Al-Id-libi (w. ?) (Shalāḥ al-Dīn bin Aḥmad al-Id-libi) memberikan keterangan tentang syarat agar sebuah hadis dapat diterima, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Tidak bertentangan dengan Alquran
- 2. Tidak bertentangan dengan sunnah yang tetap atau yang telah diyakini kebenarannya, juga tidak bertentangan dengan sirah al-Nabawiyyah yang tetap pula.
- 3. Tidak bertentangan dengan akal, bukti empirik dan juga kenyataan sejarah.
- Harus layak sebagai sabda Nabi.<sup>48</sup>

Aḥmad Amin, juga memberikan kriteria penerimaan hadis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. tersebut harus cocok dengan segala hal ihwal Nabi sebagaimana diungkapkan di dalamnya.
- 2. Peristiwa historis harus mendukungnya.
- 3. Ungkapan hadis harus tidak menyerupai ungkapan falsafi.
- 4. Ungkapan hadis harus tidak menyerupai ungkapan fiqh.

<sup>47</sup> Lihat al-Sibā'ī, al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī'i al-Islāmī, h.271-272.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Lihat Shalāḥ al-Dīn bin Aḥmad al-Id-libī, Manhaj Naqd al-Matan 'inda 'Ulama' al-Ḥadīts al-Nabawī, (selanjutnya disebut al-Id-libī, Manhaj Naqd al-Matan saja), Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, cet. I, 1983 M/ 1403 H., h. 238-352.

- 5. Hadis itu harus sesuai dengan realitas pada saat itu.
- 6. Hadis itu harus tidak mengandung kemungkinan pemalsuan karena alasan politik dan subyektif, dan
- 7. Hadis harus mengungkapkan hal yang sesuai dengan lingkungan pada masa itu.<sup>49</sup>

Sementara itu Fazlur Rahman mengajukan kriteria penerimaan hadis dengan persyaratan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti historis yang nyata, hadis-hadis yang mengandung ramalan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, tidak dapat diterima seolah-olah benar-benar datang dan bersumber dari Nabi, dan hadis tersebut harus dihubungkan dengan periode yang relevan di dalam sejarah yang kemudian. Termasuk dalam kerangka ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan sesuatu (prediksi) yang bersifat teknis, dan juga bersifat politis. Artinya bahwa hadis itu dapat diterima sebagai sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW apabila tidak bersifat prediktif, tidak mengungkapkan sesuatu yang sangat teknis, dan tidak menginformasikan sesuatu yang bersifat politis. Alasannya adalah karena hal-hal yang diungkapkan tersebut sangat tidak rasional dapat keluar dari Nabi Muhammad SAW. <sup>50</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Lihat Ahmad Amin, Fajr al-Islam, t.tmp., Lajnah al-Ta'lif, 1354 H., h. 255-274

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Lihat Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, diterjemahkan dengan judul *Membuka Pintu Ijtihad*, h. 38-127.

Disamping itu, dari sisi hubungan kesejarahan antara munculnya hadis itu sendiri dengan orang yang meriwayatkan, harus dapat dihubungkan secara wajar. Artinya perawi yang membawa dan meriwayatkan hadis tersebut harus benar-benar mengetahui secara persis atau setidak-tidaknya dapat diasumsikan mengetahui hadis yang dibawa dan diriwayatkannya, sehingga apabila ada perawi yang membawa dan meriwayatkan suatu hadis, akan tetapi apabila dilihat dari hubungan kesejarahannya tidak dimungkinkan , maka hadis tersebut tidak layak untuk disebut sebagai hadis yang sahih.

Lain daripada itu, teks sebuah hadis harus juga dapat dihubungkan dengan masa dan nampak wajar pada saat munculnya hadis itu sendiri. Artinya, bahwa teksteks hadis itu harus dapat dinilai layak diungkapkan pada saat itu. Karena itu teksteks hadis yang memberitahukan tentang term-term atau istilah yang muncul belakangan dan jauh dari masa Nabi, tidak dapat dimasukkan ke dalam hadis yang bernilai sahih.

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka kerangka teori di dalam penelitian dan telaah ini adalah sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya untuk menilai kesahihan sebuah hadis diperlukan kriteria yang mencakup dua aspek, yakni aspek *sanad* dan aspek *matan*. Dari aspek sanad, kriteria yang disusun oleh para ulama meliputi keadilan dan ke*dlabith*an perawi atau ke*tsiqah*an perawi, kebersambungan *sanad*, dan tidak adanya kejanggalan

yang berupa adanya kontradiksi antara sesama hadis yang sanagnya sahih, masih harus dipertahankan.

Sedangkan dari aspek *matan*, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:

- Tidak bertentangan secara substansial dengan nas yang jelas, seperti Alquran maupun Sunnah Mutawatirah, serta Sirah Nabawiyyah.
- 2. Tidak bertentangan dengan akal, bukti empirik dan juga kenyataan sejarah.
- 3. Harus layak sebagai sabda Nabi.
- 4. Secara tekstual, *matan* hadis harus dapat dihubungkan dengan zaman Nabi, dan tidak mengandung istilah yang saat itu belum muncul dan belum dikenal. Di samping itu juga tidak mengandung prediksi-prediksi secara rinci mengenai kehidupan umat di masa setelah Nabi.

### F. Metodologi

Kajian dan telaah atas kriteria kesahihan hadis menurut al-Bukhārī di sini dimaksudkan untuk meneliti dan menguji kriteria kesahihan hadis yang menurut para ulama diasumsikan menjadi pegangan al-Bukhārī dalam menyeleksi hadis, lebih khusus lagi dalam penyeleksian hadis-hadis yang terdapat di dalam Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ. Untuk itu, kajian dan pembahasan tersebut diarahkan kepada hadis-hadis yang ada di dalam Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ.

Sementara itu menurut penelitian para ulama, ternyata al-Bukhārī sendiri tidak pernah menjelaskan mengenai kriteria atau syarat yang dijadikan pegangan dalam menyeleksi hadis-hadis, kecuali syarat pertemuan antara satu perawi dengan perawi terdekatnya (pertemuan antara murid dan gurunya dalam menyampaikan hadis) yang disebut dan dikenal dengan istilah al-liqā'. Justru yang dapat diambil dari al-Bukhārī sendiri hanya pernyataannya bahwa semua hadis yang dimasukkan ke dalam Al-Jāmi' al-Shaḥīḥ merupakan hadis-hadis yang sahih yang diseleksi dari sekian ratus ribu hadis yang ditemukannya. Sedangkan mengenai "dengan apa?" al-Bukhārī dapat menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang dimaksud tersebut sebagai hadis yang sahih, tidak dijelaskan, sehingga para ulama kemudian menggali kriteria yang dibuat pegangan oleh al-Bukhārī tersebut dengan meneliti hadis-hadis yang dihasilkan dan telah terkoleksikan dalam Al-Jāmi' al-Shaḥīḥ.

Dari penelitian tersebut, kemudian muncul dugaan dan pendapat dari para peneliti (ulama) tersebut mengenai kriteria yang dipakai oleh al-Bukhārī dalam menyeleksi hadis. Berdasarkan atas kenyataan tersebut, maka amat wajar apabila kriteria yang diasumsikan dipegang oleh al-Bukhārī tersebut berbeda-beda. Oleh karena keberbedaan kriteria yang diasumsikan tersebut, sangat dimungkinkan untuk dirumuskan kriteria lain yang diasumsikan dipegang oleh al-Bukhārī. Berdasarkan kajian dan penelitian terhadap berbagai kenyataan, khususnya menyangkut hadis-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Lihat misalnya al-'Asqalani, Hady al-Sari, h. 7.

hadis yang ada di dalam Al-Jami' al-Shahih, akan dikemukakan juga kriteria lain yang dapat dihubungkan dengan al-Bukhāri.

Telaah yang dilakukan dalam disertasi ini, tentu saja diarahkan dalam rangka meneliti dan menguji kriteria-kriteria yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut dan juga yang ditemukan penulis sebagai kriteria al-Bukhārī, serta yang dikemukakan oleh al-Bukhari sendiri terhadap Al-Jami` al-Shahih.

Penelitian dan pengujian tersebut diarahkan kepada beberapa hal, sebagai berikut:

- 1. Kriteria yang diasumsikan sebagai kriteria al-Bukhari. Artinya kriteria-kriteria tersebut diujikan kepada hadis-hadis yang terdapat di dalam Al-Jāmi` al-Shaḥiḥ.
- 2. Unsur-unsur kriteria "perawi harus bersifat adil dan dlabith atau tsiqah". Artinya bahwa unsur kriteria kesahihan hadis yang ada dalam sanad tersebut diuji dengan standar yang memungkinkan orang akan menjadi yakin atas ketsiqahan tersebut.52
- 3. Unsur kriteria " sanad harus bersambung". Artinya bahwa unsur kriteria kesahihan hadis dalam sanad tersebut juga diuji dengan kriteria umum yang disepakati oleh para ulama, khususnya dalam bidang ilmu hadis.53

sebuah sanad tidaknya dan <sup>53</sup>Pengujian kebersambungan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti informasi dari biografi para perawi, simbol transmisi, dan juga informasi dari penelitian ulama terdahulu.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Pengujian yang dilakukan di sini ialah dengan menggunakan standar biografi para perawi yang tersebar dalam kitab-kitab Rijal al-Hadits, seperti Tahdzib al-Kamal, karya al-Mizzi, Tahdzib al-Tahdzib, karya al- Asqalani, al-Jarh wa al-Ta'dil, karya al-Razi, Tadzkirat al-Huffadh, karya al-Dzahabi dan lainnya.

4. Unsur kriteria "terhindar dari *syudzūdz*". Artinya bahwa unsur kriteria kesahihan hadis dalam sanad tersebut diteliti dan dianalisis mengenai maksudnya, yang tidak hanya sebagai adanya pertentangan antara dua hadis atau lebih.<sup>54</sup>

Sedangkan mengenai standar penelitian dan pengujian di sini digunakan standar sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka teori. <sup>55</sup> Artinya dalam menilai kesahihan hadis harus digunakan kriteria yang mencakup dua unsur hadis, yaitu unsur sanad dan unsur matan. Dari unsur sanad diberlakukan kriteria yang lazim digunakan oleh para ulama hadis, yang meliputi keadilan perawi dan ketsiqahannya, kebersambungan sanad, dan terhindar dari syudzdūdz. Sementara itu dari unsur matan, digunakan standar:

- 1. Tidak bertentangan secara substansial dengan nas yang jelas, seperti Alquran maupun Sunnah Mutawatirah, serta Sīrah Nabawiyyah.
- 2. Tidak bertentangan dengan akal, bukti empirik dan juga kenyataan sejarah.
- 3. Harus layak sebagai sabda Nabi.
- 4. Harus dapat dihubungkan dengan zaman Nabi, dan tidak mengandung istilah yang pada saat itu belum muncul dan belum dikenal. Disamping itu juga tidak

<sup>55</sup> Lihat dan perhatikan kerangka teori yang telah dijelaskan. Dengan demikian analisis yang digunakan dalam disertasi ini didasarkan atas kerangka teori ini.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Penilaian terhadap ada dan tidak adanya ke*syudzūdz*an itu memang dilihat dari ada dan tidaknya pertentangan secara substansial dari beberapa hadis yang sama-sama bernilai sahih, yang tentu saja tidak diketahui proses lahirnya masing-masing hadis. Sebab apabila kelahiran dan kemunculan hadis tersebut diketahui, maka sesungguhnya hadis-hadis tersebut tidak bertentangan secara substansial, karena masuk ke dalam kategori *nask*h.

mengandung prediksi-prediksi secara rinci mengenai kehidupan umat setelah Nabi.

Dari penelitian dan pengujian kriteria-kriteia tersebut, akan diketahui beberapa kelebihan dan terutama kelemahan-kelemahan yang ada, yang selanjutnya dari kenyataan itu, disusunlah rumusan kriteria "alternatif" yang akan lebih komprehensip dan lebih menjamin dihasilkan hadis-hadis yang benar-benar sahih. Kriteria yang dihasilkan dan dirumuskan tersebut, merupakan penggabungan dari berbagai kriteria yang telah ada dan pemberian makna dan definisi yang lebih komprehensif terutama kepada makna dan maksud *syudzūdz*, dan tentu saja didasarkan atas prinsip-prinsip ilmiah, terutama prinsip-prinsip ilmu hadis, dan obyektif.

# G. Langkah-langkah yang dilakukan

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang terarah dan sistematis, maka langkah-langkah berikut ini sangat diperlukan, yakni:

Langkah pertama: membahas mengenai latar belakang masalah dan sekaligus perumusan masalah, signifikansi penelitian dan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metodologi penelitian dan penulisan.

Langkah kedua: membahas sejarah imam al-Bukhārī secara umum, baik mengenai kelahiran hingga wafatnya, perjalanan yang panjang dalam mencari ilmu khususnya ilmu hadis, mengenai sifatnya yang cerdas dan brilian, karya-karyanya, guru-gurunya,

dan juga komentar para ulama terhadapnya. Disamping itu juga dibahas karyanya yang berjudul *Al-Jāmi` al-Shaḥīḥ* secara umum. Ini dikarenakan fokus utama kajian ini adalah mengacu kepada kitab ini yang kemudian ditarik ke dalam kesimpulan-kesimpulan awal, yang nantinya akan menjadi pijakan utama dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.

Langkah ketiga: membahas kriteria penyeleksian hadis yang dikemukakan oleh para ulama secara umum, baru kemudian mengerucut pada kriteria yang dikemukakan oleh para ulama dan disandarkan kepada al-Bukhārī, juga kriteria yang dikemukakan oleh al-Bukhārī sendiri.

Langkah keempat: menguji kriteria atau persyaratan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan disandarkan kepada al-Bukhārī, maupun yang dikemukakan sendiri oleh al-Bukhārī tersebut dengan cara memverifikasikannya ke dalam Al-Jāmi al-Shahīḥ. Dari verifikasi ini nantinya akan dapat diketahui mengenai konsisten atau tidaknya dan sekaligus kekurangan dan kelemahan kreteria kesahihan hadis tersebut. Langkah kelima: ialah menelaah kriteria-kriteria kesahihan hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama dengan memfokuskan pada aspek sanad dan matan sekaligus. Artinya, bahwa telaah yang dilakukan adalah dengan mengritisi kriteria-kriteria tersebut dari aspek sanad dan juga aspek matan. Dari sini akan dapat dilihat kelebihan dan kekurangan kriteria-kriteria tersebut. Keadaan ini sangat penting untuk langkah selanjutnya, yaitu mengupayakan kreteria alternatif dengan memberikan penambahan atau pengurangan terhadap kreteria tersebut dengan

mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tetap memperhatikan sumber hadis tersebut sebagai Nabi dan Rasul, serta menempatkannya secara proposional, dan juga memberikan definisi yang lain terhadap istilah *syudzūdz* yang selama ini dipakai oleh para ulama dalam bidang ilmu hadis pada umumnya, sehingga menjadi kriteria yang komprehensif dan menjamin dihasilkannya hadis-hadis yang benar-benar valid.

Langkah keenam: adalah merumuskan kesimpulan dari analisis dan kajian yang telah

Langkah keenam: adalah merumuskan kesimpulan dari analisis dan kajian yang telah dilakukan.

Demikianlah langkah-langkah ini disusun dengan harapan bahwa disertasi ini akan menghasilkan suatu rumusan kriteria kesahihan hadis yang dapat diandalkan dan menghasilkan hadis yang benar-benar sahih dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan ilmuwan hadis.

#### **BAB VI**

#### **KESIMPULAN**

Kriteria kesahihan hadis-hadis al-Jāmi` al-Shaḥīḥ, sebagaimana telah dirumuskan oleh beberapa ulama yang didasarkan atas penelitian terhadap hadis-hadis di dalam al-Jāmi` al-Shaḥīḥ, ternyata berbeda secara substansial. Hal tersebut disebabkan oleh karena penelitian yang dilakukan untuk menggali kriteria tersebut dilakukan secara tidak cermat.

Ketidakcermatan tersebut dibuktikan dengan beragamnya rumusan kriteria kesahihan hadis yang didasarkan kepada obyek yang sama, dan dibuktikan juga dengan ketidaksesuaian antara kriteria-kriteria tersebut dengan keadaan riil *al-Jāmi* al-Shaḥīḥ.

Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini menunjukkan bahwa kriteria yang dipakai oleh al-Bukhārī dalam menyeleksi hadis-hadis di dalam al-Jāmi` al-Shaḥīḥ, sangat berbeda dengan rumusan para ulama tersebut, yaitu:

- Pada prinsipnya, sanad hadis harus bersambung (menurut pengamatan al-Bukhārī, meskipun dapat saja tidak dipandang bersambung oleh orang atau ulama lain).
- 2. Hadis *mu`allaq* dan hadis *mursal*, ada yang dapat dipandang sebagai hadis sahih.

- 3. Perawi yang meriwayatkan hadis harus bersifat adil dan *dlabith*, atau dapat dikatakan sebagai *tsiqah* (menurut pengamatan dan pengetahuan al-Bukhārī, meskipun dapat pula menurut ulama lain dipandang bahwa perawi tersebut kurang atau bahkan tidak adil dan tidak *dlabith* alias tidak *tsiqah*.
- 4. Tidak terdapat *syudzūdz* (tidak ada pertentangan secara substansial dengan hadis lain yang juga bernilai sahih), dan *`illat* tersembunyi (misalnya *sanad* yang mestinya tidak bersambung dianggap bersambung, yang mestinya seorang perawi tidak *tsiqah*, dianggap *tsiqah*, dan lainnya), yang mencacatkan.

Kriteria kesahihan hadis-hadis al-Jāmi` al-Shaḥīḥ, yang terumuskan, baik yang sesuai dengan keadaan al-Jāmi` al-Shaḥīḥ sendiri, maupun yang jauh dari keadaan al-Jāmi` al-Shaḥīḥ, ternyata hanya memfokuskan kepada masalah sanad. Sedangkan aspek matan atau materi hadis tidak mendapatkan perhatian yang sama. Padahal kedua aspek hadis tersebut, yakni aspek sanad dan aspek matan, sama-sama pentingnya.

Kriteria kesahihan hadis-hadis *al-Jāmi` al-Shaḥīḥ*, yang hanya memfokuskan kepada aspek *sanad* tersebut, disamping sudah dapat dipastikan lemah dalam aspek *matan*, ternyata juga terdapat banyak kelemahan di dalam *sanad* itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena penetapan unsur-unsur dalam kriteria yang hanya memfokuskan kepada aspek *sanad* tersebut, didasarkan atas penilaian subyektif.

Akibatnya, cukup banyak hadis-hadis di dalam al-Jāmi` al-Shaḥīḥ yang telah diseleksi melalui kriteria kesahihan hadis tersebut, ternyata masih banyak mendapatkan kritik yang cukup tajam, baik dalam hal keadilan dan kedlabithan atau ketsiqahan perawi, atau bahkan mengenai kebersambungan sanadnya. Karena itu kriteria kesahihan hadis tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagai kriteria kesahihan hadis, dan sangat mendesak untuk dirumuskan sebuah kriteria yang komprehensif dan memungkinkan untuk terseleksinya hadis-hadis yang benar-benar sahih.

Dalam pada itu, sebagai sebuah kriteria yang berlaku umum dan dapat dipergunakan untuk menyeleksi hadis oleh siapapun, kriteria kesahihan hadis harus terdiri atas unsur-unsur yang komprehensif dan memungkinkan untuk dihasilkan hadis-hadis yang sahih dan sekaligus terhindar dari kelemahan-kelemahan mendasar.

Untuk mendapatkan kriteria semacam itu dibutuhkan seperangkat unsur-unsur kriteria yang jelas dan mencakup semua aspek yang dibutuhkan, yakni aspek sanad dan aspek matan. Aspek sanad diupayakan meliputi keseluruhan unsur yang memungkinkan seseorang menjadi yakin bahwa proses transmisi itu berjalan dengan benar. Sementara dari aspek matan, juga diupayakan meliputi keseluruhan unsur yang memungkinkan seseorang menjadi yakin pula bahwa matan tersebut benarbenar datang dari Nabi Muhammad saw..

Berdasarkan pertimbangan itulah kriteria alternatif berikut ini dirumuskan, yaitu:

- 1. Perawi yang meriwayatkan hadis, secara obyektif harus benar-benar bersifat adil. Sedangkan batasan untuk dapat disebut sebagai orang yang adil, harus memenuhi syarat-syarat: (1) Beragama Islam, (2) Mukallaf, (3). Melaksanakan ketentuan syari'at Islam, dan (4) Memelihara muru'ah.
- 2. Perawi yang meriwayatkan hadis, secara obyektif harus benar-benar bersifat *dlābith*.
- 3. Sanad hadis secara obyektif harus bersambung.
- 4. Terhindar dari syudzūdz (kejanggalan).

Namun di sini harus dicatat dan ditekankan mengenai pemaknaan kata syudzūdz. Sebab apabila pemberian arti syudzūdz ini diabaikan dan dianggap sama dengan makna yang telah lazim di kalangan ulama, maka kriteria kesahihan hadis ini tidak akan ada bedanya dengan kriteria-kriteria yang sudah ada. Justru letak perbedaan antara kriteria yang telah ada dengan kriteria alternatif ini ada pada pemberian arti pada syudzūdz itu sendiri.

Pemaknaan arti syudzūdz tersebut adalah bahwa disamping hadis tentu tidak bertentangan secara substansial dengan hadis yang sama-sama bernilai sahih, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dalam bidang ilmu hadis, materi hadis yang dimaksud juga tidak mengandung kejanggalan-kejanggalan, yang berupa:

(1) Bertentangan dengan nas qath i, seperti Alquran dan Sunnah Mutawātirah, (2)

Bertentangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan dan tidak dapat dita'wilkan, seperti kesimpulan-kesimpulan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik medis, astronomi, maupun yang lain, (3) Bertentangan dengan sirah dan perbuatan Nabi sendiri (4) Bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. atau pun pada zaman sebelum dan sesudahnya, (5) Bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan oleh akal sehat, misalnya materi hadis tersebut harus tidak cenderung memihak kepada salah satu madzhab yang ada, tidak menyerupai styl atau gaya bahasa fiqh yang muncul jauh setelah masa Nabi saw., dan (6) Mengandung istilah-istilah yang belum dikenal pada zaman Nabi, dan lainnya.

Kriteria kesahihan hadis yang dirumuskan ini dapat diujikan kepada semua hadis yang terkoleksi dalam berbagai kitab hadis. Penerapan yang benar dan konsisten terhadap kriteria ini akan menghasilkan hadis-hadis yang sahih, baik sanad maupun matannya.

Harus diakui bahwa dengan menerapkan kriteria kesahihan hadis ini dengan konsekuen, akan dapat mengurangi jumlah hadis sahih yang beredar di masyarakat. Berkurangnya hadis yang dianggap sahih, menurut sebagian orang barangkali akan menyebabkan terbongkarnya berbagai sendi kehidupan umat yang "sudah mapan", sehingga akan menimbulkan masalah serius. Namun sesungguhnya apabila dikaji secara ilmiah dan rasional, berkurangnya hadis sahih, di samping memang suatu keharusan dalam membersihkan hadis dari kesalahan-kesalahan, tetapi justru juga

lebih membuka lapangan *ijtihād* bagi para ahlinya, dan sekaligus dapat memacu kreatifitas mereka, terutama dalam hal upaya mensejahterakan umat dan membuat kemaslahatan bagi mereka. Sebab boleh jadi dengan tidak adanya hadis sahih yang membicarakan tentang suatu hal, misalnya, justru akan lebih memudahkan para ahli dalam hal menggali dan membuat aturan mengenai hal tersebut yang tentu saja muaranya adalah untuk kemaslahatan umat.

Karena itu, penerapan kriteria kesahihan hadis ini dan akibatnya, yakni berkurangnya hadis sahih, tidak harus ditakutkan, tetapi justru harus disyukuri. Ini dikarenakan dengan kriteria tersebut, ternyata dapat dicegah terjadinya kemungkinan kesalahan yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad saw. dan sekaligus dapat memberikan lapangan luas bagi *ijtihād* yang selama ini dianggap *jumūd*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abū Dāwud, Sulaymān bin al-Asy'ats al-Sijistānī al-Azdī (202-275), Sunan Abū Dāwud, Juz IV, Naskah ditaḥqiq oleh Muḥammad Muḥy al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.
- Abū Rayyah, Maḥmūd, Adlwā' 'alā al-Sunnah al-Muḥammadiyyah aw Difa 'an al-Ḥadīts, Mesir: Dār al-Ma'rifah, Cet. III, t.thn.
- Abū Syuḥbah, Muḥammad Muḥammad, Fī Riḥab al-Sunnah al-Kutub al-Shiḥaḥ al-Sittah,t.tmp.: Majma` al-Buhūts al-Islāmiyah, 1979 M./1389 H.
- Abū al-Wafā al-Ḥalabī al-Tharāblīs, Ibrāhīm bin Muḥammad bin Sabth bin al-`Ajamī (753-841), al-Kasyf al-Ḥatsīts, Naskah ditaḥqīq oleh Shubḥī al-Samīrā'ī, Beirut: `Alam al-Kutub Maktabah al-Nahdlah al-`Arabiyyah, Cet. I, 1887 M./1407 H.
- Abū Ya'lā, Aḥmad bin 'Alī bin al-Mutsannā al-Mūshilī al-Tamīmī (210-307), Musnad Abū Ya'lā, Juz VIII, Naskah ditaḥqīq oleh Ḥusayn Sālim Asad, Damsyiq: Dār al-Ma'mūn li al-Turāts, cet. I, 1984 M./1404 H.
- Abū Zakaryā, Muḥy al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf bin Mūrī bin Ḥasan bin Ḥusayn bin Ḥizām, *Tahdzīb al-Asma*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. I, 1996 M.
- Abū Zahrah, Muḥammad, Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabī, t.thn.
- Abū Zahw, Muḥammad Muḥammad, al-Ḥadīts wa al-Muḥadditsun aw al-'Inayat al-Ummat al-Islamiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyyah, Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, 1984 M./1404 H.
- Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad bin Idrīs bin 'Abd Allāh bin Ḥayyān bin 'Abd Allāh bin Anas al-Syaybāni (164-241), **Kitāb Baḥr** al-Dām, Naskah ditaḥqīq oleh Dr. Abū Usāmah Waḥy Allāh Muḥammad bin 'Abbās, Riyādl: Dār al-Rāyah, Cet. I, 1989 M.
- -----, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, I, Mesir: Mu'assasah Qurthūbiyyah, t.thn.
- al-Qarūth, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1983 M./1403 H.

- Aḥmad bin Rajab, Abū al-Farj 'Abd al-Raḥmān al-Ḥanbalī (w. 750)., Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam, Beirut: Dār al-Ma'rifah, Cet. I., 1408 H.
- al-'Ajlī, Aḥmad bin 'Abd Allāh bin Shāliḥ Abū al-Ḥasan al-Kūfī (182-261), *Ma'rifat al-Tsiqāt*, Juz II, Naskah ditaḥqīq oleh 'Abd al-'Alīm 'Abd al-'Adhīm al-Basturī, al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-Dār, Cet. I, 1985 M./1405 H.
- Amin, Ahmad, Fajr al-Islam, t.tmp., Lajnah al-Ta'lif, 1354 H.
- -----, Dluḥā al-Islām, II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.thn.
- al-'Amudi, 'Alī bin Muḥammad Abū al-Ḥasan, al-Iḥkān fī Ushūl al-Aḥkām, Juz III, t.tmp.: Shabīh, 1347 H.
- al-'Aqīlī, Abū Ja'far Muḥammad bin 'Umar bin Mūsā (w. 222), *Dlu'afā' al-'Aqīlī*, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh 'Abd al-Mu'thī Amīn Qal'ajī, Beirut: Dār al-Maktabah al-Ilmiyyah, Cet. I, 1984 M./1404 H.
- al-Ashbihānī Abū Muḥammad, `Abd Allāh bin Muḥammad bin Ja`far bin Ḥayān (274-369), al-`Adhamah, Juz V, Naskah ditaḥqīq oleh Ridlā Allāh bin Muḥammad Idrīs al-Mabār Kifūrī, Riyādl: Dār al-`Ashimah, Cet. I, 1408 H.
- al-Ashbihānī, Abū Nu'aym Aḥmad bin 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Ishāq (336-430), al-Musnad al-Mustakhraj 'alā Shaḥiḥ Muslim, Juz III, Naskah ditaḥqīq oleh Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā'īl al-Syāfi'ī, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1996 M.
- -----, Sunan Abī Ḥanīfah, Naskah ditaḥqīq oleh Nadhar Muḥammad al-Faryābi, Riyādl: Maktabah al-Kawtsar, Cet. I. 1415 H.
- al-'Asqalānī, Syihāb al-Dīn Abī al-Fadl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar (773-852), Nuzhat al-Nadhar Syarḥ Nukhbat al-Fikr fī Mushthalah Ahli al-Atsār, Riyādl: Maktabah al-Riyādl al-Jadīdah, t. thn.
- -----, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, IX, Hindia: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nidhāmiyah, 1326 H.; dan Heydar Abad India: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nidhāmiyyah, Cet.I., 1326 H.

- -, Hady al-Sārī, Muqaddimah Fath al-Bārī, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.thn.. -. *Lisān al-Mīzān* Juz I, Beirut: Muassasah al-'A'lāmī li al-Mathbū'āt, Cet. III, 1986 M./1406 H. -, al-Ishabah, fi Tamyiz al-Shahabah, , Juz I, Naskah ditahqiq oleh 'Ali Muhammad al-Bajawi, Beirut: Dar al-Jayl, Cet. I, 1992 M./1412 H. 'Awwamah, Muhammad, Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf Aimmat al-Fuqaha', diterjemahkan oleh Syinqiti Jamaluddin, Hadits Rasulullah dan Keragaman Pendapat para Pakarnya, Surabaya: Amar press, Cet.I, 1990 M. al-'Ayni, Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, 'Umdat al-Qari, I, Beirut: Dar al-Fikr, t.thn.. 'Azami, Muhammad Mushthafa, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya (terjemahan Mustafa Ali Ya'qub), Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. I, 1994 M. -, Studies in Hadith Methodology and Literature, Indiana Polis Indiana: American Trust Publications, 1977 M. -, Manhaj al-Nagd 'inda al-Muhadditsin, Riyadl: Syirkah al-Thiba'ah al-'Arabiyyah, 1982 M. al-Baghdadi, Syeykh Imam Syihab al-Din Abi 'Abd. Allah Yaqut bin 'Abd. Allah al-Hamawi al-Rumi, Mu'jam al-Buldan, Naskah di tahqiq oleh Farid Abd. Al-'Azīz al-Jundī, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, cet. I,
- al-Bāji, Sulaymān bin Khalaf bin Sa'd Abū al-Walid (403-474), al-Ta'dīl wa al-Tajrīh, Juz III, Naskah ditaḥqiq oleh Dr. Abū Lubābah Ḥusayn, Riyādl: Dār al-Liwā' li al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. I, 1986 M./1406 H.

1990 M./ 1410 H.

al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakr (384-458), Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, Juz X, Naskah ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994 M./1414 H.

- -, Syu'b al-Iman, Juz IV, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Bisuni Zaghlul, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1410 H. al-Bazdawi, Ushul al-Bazdawi, dalam 'Abd al-'Aziz al-Bukhari, Kasyf al-Asrar 'ala Ushul Fakhr al-Islam al-Bazdawi, Jilid III, t.tmp.: t.t., thn.. Bucaille, Maurice, La Bible Le Qoran et La Science, yang diterjemahkan oleh H.M. Rasyidi, Bibel, Qur'an dan Sains Modern, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1979 M. al-Bukhari, Muḥammad bin 'Isma'il Abū 'Abd Allah al-Ja'fi (194-252), Khalq Af al Naskah ditahqiq oleh Dr. 'Abd al-Rahman 'Amirah, al-`Ibad. Riyadl: Dar al-Ma'arif al-Sa'udiyyah, 1978/1398 H. -, al-Jāmi` al-Shahīh al-Musnad min Ḥadīts Rasul Allāh saw. wa Sunanih wa Avvamih, Naskah ditahqiq oleh Dr. Mushthafa Dayb al-Baghā, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, Cet. III, 1987 M./1407 H. -, al-'Adab al-Mufrad, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsiqafiyyah, Cet. I, 1986 M./1406 H. al-Dārimī, 'Abd Allāh bin 'Abd al-Raḥmān Abū Muḥammad (181-255), Sunan al-Darimi, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Fawaz Ahmad Zamrali dan khālid al-Sab' al-'Ilmi, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi, Cet. I, 1407 H. al-Daruquthni, 'Ali bin 'Umar bin Ahmad Mahdi Abū al-Ḥasan al-Baghdadi (306-385), 'Ilal Daruquthni, Juz VIII, Naskah ditahqiq oleh Dr. Mahfudh al-Raḥmān Zayn Allāh al-Salafi, Riyādl: Dār Thayyibah, Cet. I, 1985 M./1405 H. , Sunan al-Daruquthni, Juz III, Naskah ditahqiq oleh Sayid 'Abd Allah Hasyim Yamani al-Madani, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966
- al-Daylami, Abū Syujā` Syayrūyah bin Syahrudār bin Syayrūyah al-Hamadzāni (440-509), al-Firdaws bi Ma'tsur al-Khithāb, Juz I, Naskah ditaḥqiq oleh al-Sa`id Baysūni Zaghlūl, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1986 M.

M./1386 H.

- al-Dzahabī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Utsmān bin Qayimāz (673-748), al-Mughnī fī al-Dlu'afā', Juz II, Naskah ditahqīq oleh Nūr al-Din 'Itr, t.tmp.:t.p., t.thn. -, Mizān al-I'tidāl fī Nagd al-Rijāl, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Sveikh 'Ali Muhammad Mu'awwadl dan syeikh 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjūd, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I. 1995 M. --. Sivar a'lām al-Nubalā', Juz II, Naskah ditahqiq oleh Syu'ayb al-Arnu'uth dan Muhammad Nu'aym al-'Urqususi, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, cet. IX, 1413 H. -, Man Tukallam Fih, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Syakūr Amrīr al-Mayādīn, al-Zarqā': Maktabah al-Manār, Cet. I, 1406 H. -, Kitab Tadzkirat al-Huffadh, Juz I, Heyderabad: The Da'irat al-Ma'ārif al Osmānia, 1955 M. -, al-Kasyif, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Muhammad 'Awwamah, Jeddah: Dar al-Qiblat li al-Tsiqafah al-Islamiyyah Mu'assasah 'Uluw, Cet. I, 1992 M./1413 H.
- al-Fārisī, Imām 'Alī al-Faydl Muḥammad bin Muḥammad bin 'Alī, *Jawāhir al-Ushūl fī Ilm Ḥadīts al-Rasūl*, Naskah diberi komentar oleh Syeikh Shalāḥ Muḥammad Muḥammad 'Uwaydlah, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. I., 1992 M./1413 H.
- Fauzi, Rif'at, Dr., al-Madkhal ila Tawtsiq al-Sunnah wa Bayani Makanatiha fi Binai al-Mujtama al-Islami, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, cet. I, 1978 M./ 1398 H.
- al-Ghazāli, Abū Hāmid, *al-Mustashfā Min Ilm al-Ushūl*, Juz II, cet. I, t.tmp.: Mushthafā Muḥammad, 1356 H.
- al-Ghazāli, Muḥammad, al-Sunnah al-Nabawiyyah Bian ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīts, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Studi Kritis atas Hadis Nabi saw., Bandung: Mizan, 1993 M.
- Goldziher, Ignaz, *Muslim Studies (Muhammedanische Studien*), Vol. II, London: George Allen & Unwin Ltd., 1971 M.
- Hasyim, Ahmad 'Umar, Qawa'id Ushul al-Ḥadits, Beirut: Dar al-Fikr, t.thn.

- al-Hawli, Muḥammad Abd al-'Aziz, Miftah al-Sunnah aw Tarikh Funun al-Ḥadits, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. III, 1980 M./1400 H.
- al-Haytsami, `Alī bin Abī Bakr Abū al-Ḥasan (735-807), *Mawarid al-Dham'an*, Juz I, Naskah ditaḥqiq oleh Muḥammad `Abd al-Ḥaqq Ḥamzah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.thn.
- -----, Majma` al-Zawā'id, Juz VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-`Arabi, 1407 H.
- al-Ḥāzimī, Abū Bakr Muḥammad bin Mūsā (w.594), Syurūt al-A'immah al-Khamsah, Naskah menjadi satu dengan al-Maqdisī, Syurūt al-A'immah al-Sitah, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1984 M./1405 H.
- al-Ḥusaynī, Ibrāhīm bin Muḥammad (1054-1120), al-Bayan wa al-Ta`rīf, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh Sayf al-Dīn al-Kātib, Beirut: Dār al-Kutub al-`Arabī, 1401 H.
- Ibn Ḥibban, Muḥammad bin Ḥiban bin Aḥmad Abu Ḥatim al-Tamimi al-Busti (w. 354), *Shaḥiḥ Ibnu Ḥiban*, Juz IX, Naskah ditaḥqiq oleh Syuayb al-Arnu'uth, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, Cet. II, 1993 M./1414 H.
- -----, al-Majruḥin, Juz III, Naskah ditaḥqiq oleh Ibrāhim Zayid, Ḥalb: Dār al-Wa'i, t.thn.
- Ibn Jamā'ah, Abū 'Abd. Allāh Badr al-Dīn Muḥammad bin Ibrāhīm, al-Manhal al-Rāwī fī Mukhtashar 'Ulum al-Ḥadīts al-Nabawī, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet.I, 1990 M./1410 H.
- Ibn al-Jārūd, 'Abd Allāh bin 'Alī Abū Muḥammad al-Naysābūrī (w. 207), al-Muntaqā li Ibn al-Jārūd, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh 'Abd Allāh 'Umar al-Barūdī, Beirut: Mu'assasah al-Kitāb al-Tsiqāfīyyah, Cet I, 1988 M./1408 H.
- Ibn al-Jawzī, 'Abd al-Raḥmān bin 'Alī bin Muḥammad Abū al-Farj (510-579), al-Dlu'afā' wa al-Matrūkīn li Ibn al-Jawzī, Juz II, Naskah ditaḥqīq oleh 'Abd Allāh al-Qādlī, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1406 H.
- ----, al-'Ilal al-Mutanahiyyah, Juz I, Naskah ditaḥqiq oleh Kholil al-Mays, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1403 H.

- Ibn Katsır, Abı al-Fida al-Hafidh al-Dimasyqı, al-Bidayah wa al-Nihayah, Juz XI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. I., 1994 M./ 1415 H.
- Ibnu Majah al-Qazwaynı, Muḥammad bin Yazıd Abū `Abd Allāh (207-275), Sunan Ibn Majah, Juz II, Nasksh ditaḥqıq oleh Muḥammad Fu'ād `Abd al-Bāqı, Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.
- Ibnu al-Qayyim, Muḥammad bin Abū Bakr al-Ḥanbalī al-Dimasyqī Abū 'Abd Allāh (691-751), al-Manār al-Munīf fī al-Shaḥīḥ wa al-Dla'īf, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghadah, Ḥalb: Maktabah al-Mathbū'at al-Islāmiyyah, Cet. II, 1403 H.
- Ibn Sa'd al-Zuhri, Muḥammad bin sa'd bin Muni' Abū 'Abd Allāh al-Bashri (168-230), al-Thabaqat al-Kubrā, Juz VIII, Beirut: Dār al-Nasyr, t.thn.
- Ibnu Shalāḥ, Abū 'Amr 'Utsmān bin 'Abd al-Raḥmān al-Syahrazūrī, *Muqaddimah Ibn al-Shalāḥ fī 'Ulūm al-Ḥadīts*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978 M./1398 H.
- al-Id-libi, Shalāḥ al-Dīn bin Aḥmad, Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulama' al-Ḥadīts al-Nabawi, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah,Cet. I, 1983 M./ 1403 H..
- al-'Irāqī, Syeikh Zayn al-Dīn Abd. Raḥīm bin al-Ḥusayn, *Fatḥ al-Mughīts li Syarḥ alfiyah al-Ḥadīts*, Naskah diteliti oleh Ustādz Maḥmūd Rabī', Beirut: Dār al-Fikr, cet. I, 1995 M/ 1416 H.
- al-Jarāḥī, Ismā'īl bin Muḥammad al-'Ajalawī (w. 1162), Kasyf al-Khafā' wa Muzīl al-Ilbās 'Amma Isytahara Min al-Aḥādīts 'Alā Alsinat al-Nās, Juz II, Naskah ditaḥqīq oleh Aḥmad al-Kilā'ī, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, Cet. IV, 1405 H.
- al-Jawhari, 'Ali bin al-Ja'd bin 'Ubayd Abū al-Ḥasan (134-230), *Musnad Abī al-Ja'd*, Juz I, Naskah ditaḥqiq oleh 'Amir Aḥmad Haydar, Beirut: Mu'assasah Nādir, Cet. I, 1990 M./1410 H.
- al-Jurjānī, 'Abd Allāh bin 'Adī bin 'Abd Allāh bin Muḥammad Abū Aḥmad (277-365), al Kāmil fī Dlu'afā' al-Rijāl, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh Yahyā Mukhtar Ghazawī, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. III, 1988/1409 H.
- Juynboll, G.H.A., Muslim Tradition, London: Cambridge University Press, 1983 M.

- al-Kalābadzī, Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥusayn al-Bukhārī Abū al-Nashr (323-398), **Rijāl Shaḥīḥ al-Bukhārī**, Juz II, Naskah ditaḥqīq oleh 'Abd Allāh al-Laytsī, Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet. I., 1407 H.
- Kartodirdjo, Sartono, *Metode Penggunaan Dokumen*, dalam Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- al-Khathīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad bin `Alī, al-Kifayah fī Ilm al-Riwayah,
  Naskah ditaḥqīq oleh Dr. Aḥmad `Umar Hāsyim, , Beirut: Dār alKitāb al-`Arabī, Cet. II, 1986 M./1406 H.
- al-Khathīb, Muḥammad 'Ajāj, *Ushūl al-Ḥadīts 'Ulūmuh wa Mushthalāḥuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/ 1409 H.
- -----, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1383 H/ 1963: Beirut: Dar al-Fikr, Cet. V, 1401 H./ 1981 M.
- al-Khaththābī, Abū Sulaymān Ḥamd bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Bustī (w. 388), *Ishlāh Ghalath al-Muḥadditsīn*, Naskah ditaḥqīq oleh Dr. Muḥammad 'Alī 'Abd al-Karīm al-Rādinī, Beirut: Dār al-Makmūn li al-Turāts, Cet. I, 1987 M./1407 H.
- Khudlari Bik, Muḥammad, Ushul al-Fiqh, cet.III, Kairo: al-Istiqāmah, t.thn.
- al-Khusyt, Muḥammad `Utsmān, Mafātīḥ `Ulūm al-Ḥadīts wa Thuruqu Takhrījuh, Kairo: Maktabah al-Qur'ān, t.thn.
- al-Lalakā'ī, Hibbah Allāh bin al-Ḥasan bin Manshūr Abū al-Qāsim, *I'tiqād Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah*, IV Juz, Naskah ditaḥqiq oleh Dr. Aḥmad Sa'd Hamdān, Riyādl: Dār Thayyibah, 1402 H.
- al-Mabār Kafūrī, al-Ḥāfidh, Abī al-`Alī Muḥammad `Abd. Al-Raḥmān bin `Abd. Al-Raḥim, *Muqaddimah Tuhfat al-'Ahwadzī Syarḥ Jāmi` al-Tirmidzī*, Juz I, cet. III, Beirut: Dār al-Fikr, 1979 M./1399 H.
- al-Madkhali, Rabi` bin Hadi, Kasyf Mawqif al-Ghazali min al-Sunnah wa Ahliha wa Naqd Ba`dl 'Ara'ih, diterjemahkan oleh Katur Suhardi, Membela Sunnah Nabawi, Jawaban terhadap Buku: Studi Kritis atas Hadis Nabi Syikh Muhammad al-Ghazali, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. I, 1995.

- Mālik bin Anas, Abū 'Abd Allāh al-Ashbuḥī ( (93-179), *Muwaththa' Mālik*, Juz II, Naskah ditaḥqīq oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Mesir: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.thn..
- al-Maqdisi, Abū Fadl Muḥammad bin Thāhir, *Syurūt al-'A'immah al-Sittah*, Naskah jadi satu dengan Syurūth al-'A'immah al-Khamsah, karya Abī Bakr Muḥammad bin Mūsā al-Ḥāzimī, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. I, 1984 M./1405 H.
- al-Mizzī, Yūsuf bin al-Zakī 'Abd al-Raḥmān Abū al-Ḥajāj (654-742), *Tahdzīb al-Kamal fī Asma' al-Rijāl*, XVI, Naskah ditaḥqīq oleh Dr. Basyar 'Awād Ma'rūf, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, Cet. I., 1980/1400.; dan Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M./1414 H.
- Muḥammad 'Uwaydlah, Shalāḥ Muḥammad, *Taqrīb al-Tahdrīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. I, 1989 M./ 1409 H.
- Muslim al-Qusyayrī, Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajāj (206-261), **Shaḥīḥ Muslim**, I, Naskah ditaḥqīq oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī,
  Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabī, t. thn.
- al-Najār Abū Bakr, Aḥmad bin Sulaymān (253-348), *Kitāb al- Radd `alā Man Yaqūl al-Qur'ān Makhlūq*, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh Ridlā Allāh Muḥammad Idrīs, Kuwait: Maktabah al-Shaḥābah al-Islāmiyyah, 1400 H.
- al-Nasā'i, Aḥmad bin Syu`ayb Abū `Abd al-Raḥmān, (215-303), Sunan al-Nasā'i, (al-Mujtabā), JuzVI, Naskah ditaḥqīq oleh `Abd al-Fattāḥ Abū Ghadah, Ḥalb: Maktab al-Mathbū`āt al-Islāmiyyah, Cet. II, 1986 M./1406 H.
- -----, al-Dlu`afā' wa al-Matrūkin li al-Nasā'i, Juz I, Naskah ditaḥqiq oleh Maḥmūd Ibrāhim Zāyid, Ḥalb: Dār al-Wa'i, Cet. I, 1369 H.
- al-Nawāwī, Abī Zakariā Yaḥyā bin Syaraf (w. 676 H), Shaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M./1410 H.; dan Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyyah, 1924 M.

- -----, al-Taqrīb li al-Nawāwī Fann Ushūl al-Ḥadīts, Kairo: Abd Raḥmān Muḥammad, t.thn.
- al-Naysābūrī, Ḥākim Abī 'Abd. Allāh Muḥammad bin Abd. Allāh al-Ḥāfidh, *Ma`rifat `Ulūm al-Ḥadīts*, Naskah diteliti dan diberi catatan oleh al-Sayid Mu`dham Ḥusayn, Kairo: Maktabah al-Mutanabbī, t.thn.
- -----, al-Mustadrak 'Ala al-Shaḥiḥayn, JuzIV, Naskah ditaḥqiq oleh Mushthafa 'Abd al-Qādir 'Athā, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1990 M./1411 H.
- -----, al-Madkhal fī Ushul al-Ḥadīts, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.thn.
- Qardlawi, Yusuf, Kaif Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw., Bandung: Karisma, 1993 M.
- al-Qārī, 'Alī bin Sulthān Muḥammad Harawī (w. 1014), al-Mashnu fī Ma'rifat al-Hadīts al-Mawdlu, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghadah, Rivādl: Maktabah al-Rusyd, Cet. IV. 1404 H.
- al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn, al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1399 H./1979 M.
- al-Qasthalānī, Abī al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad (w. 932 H.), *Irsyād al-Sārī al-Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.
- al-Rāmahurmūzī, al-Ḥasan bin 'Abd al-Raḥmān, al-Muḥaddits al-Fāshil Bayn al-Rāwī wa al-Wa'ī, 'Beirut: Dār al-Fikr, Cet. I, 1971 M./1391 H.
- al-Rāzī, `Abd al-Raḥmān bin Ibn Ḥātim Muḥammad bin Idrīs Abū Muḥammad al-Tamīmī ( (w.227), , *al-Jarḥ wa al-Ta`dīl*, Juz II, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-`Arabī, Cet. I, 1952 M./1371 H.
- al-Rawyānī, Muḥammad bin Hārūn Abū Bakr (w. 307), *Musnad al-Rawyānī*, Juz II, Naskah ditaḥqīq oleh Aymān 'Alī Abū Yamānī, al-Qāhirah: Mu'assasah Qurthūbiyyah, Cet. I, 1416 H.

al-Sakhāwi. Syams al-Din Muhammad bin 'Abd al-Rahmān bin Muhammad ( w. 902.), al-Maqasid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musytahirah `ala al-Alsinah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet.I, 1987 M./ 1407 H. -, Fath al-Mughits Syarh Alfiyah al-Hadits, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, cet.I., 1993 M./1414 H. al-Sarkhasi, Abū Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, al-Muharrar fī Ushul al-Figh. Beirut: Dar al-Ilmiyyah, 1996 M. al-Sayūthi, Abi al-Fadl Jalāl al-Din 'Abd al-Rahmān Abi Bakr (w. 911), al-Durr al-Muntatsirah fi Ahadits al-Musytahirah, Naskah ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Qādir 'Athā, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. I, 1988 M./ 1408 H. --, Tadzrīb al-Rāwi fī Syarh Tagrīb al-Nawāwi, Juz I, Beirut: Dār Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyyah, Cet. II, 1979 M. --, Alfiyah al-Suyuthi fi Ilm al-Hadits, Naskah di tashih dan diberi komentar oleh ustādz Ahmad Muhammad Syākir, t.tmp.: al-Maktab al-Ilmiyyah, t.thn. Schacht, Joseph, The Origins of Mohammadan Jurisprudence, Oxford University Press, London, 1979 M. al-Shālih, Shubhī, 'Ulum al-Ḥadīts wa Mushthalāhuh, Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyin, cet. XVII, 1988 M. Ash-Shiddiqie, Muhammad Hasbi, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, cet. IV, 1976 M. -, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, Cet V. 1977 M. al-Siba'i, Mushthafa Husni, Dr., al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, Cet. II, 1976 M./ 1396 H. , Adlwa", `ala al-Harakat al-Haddamah al-Istisyraq wa al-Mustasyriqun Ma lahum wa Ma 'Alayhim, Kuwait: Maktabah Dar al-Bayan, Cet. I., 1968 M./1387 H.

- al-Syāfi'i, Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Idrīs (150-204), al-Risalah, Juz II, Naskahnya telah diteliti dan diberi syarh oleh Ahmad Muhammad Syākir, Kairo: Maktabah Dār al-Turāts, 1399 H./ 1979 M. -, Musnad al-Syafi'i, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.thn. Syākir, Ahmad Muhammad, Syarh Alfiyah al-Suyūthī fī Ilm al-Ḥadīts, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.thn. al-Syawkani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, Fath al-Mughits Syarh Alfiyah al-Hadits li al-Iraqi, Juz I, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Salafiyah, 1388 H./ 1968 M. al-Syaybani, Ahmad bin 'Amr bin al-Dlahak Abu Bakr (206-287), al-Ahad wa al-Matsani, Juz II, Naskah ditahqiq oleh Dr. Basim Fayshal Ahmad al-Jawabirah, Riyadl: Dar al-Rayah, 1991 H./1411 H. al-Syaybani, Ahmad bin Hanbal Abū 'Abd Allah ( 164-241), al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Wahy Allah bin Muhammad 'Abbās, Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah, Cet. I, 1988 M./1408 H. -, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz VI, Mesir: Mu'assasah Qurthūbiyyah, t.thn. Syuhudi Ismail, Muhammad, Pengantar Ilmu hadis, Bandung: Angkasa, cet. II, 1991 M. Kaedah Kesahihan sanad Hadis, telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1415 H./1995 M. -, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1413 H./ 1992 M.
- al-Tarmisī, Muḥammad Maḥfūdh bin 'Abd Allāh, *Manhaj Dzawī al-Nadhar*, Surabaya: Aḥmad bin Sa'ad bin Nabhān, Cet. III, 1974 M./1394 H.
- al-Tirmidzi, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sūrah al-Salmi (209-279), **Sunan al- Tirmidzi**, Juz V, Naskah ditaḥqiq oleh Aḥmad Muḥammad Syākir dan kawan-kawan, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, t.thn..

- al-Thabrānī, Sulaymān bin Aḥmad bin Ayyūb Abū al-Qāsim (260-360), al-Mu'jam al-Kabīr, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh Ḥamdī bin 'Abd al-Majīd al-Salafī, al-Mūshal: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, Cet. II, 1983 M./1414 H.
- -----, al-Mu'jam al-Awsath, Juz I, Naskah ditaḥqīq oleh Thāriq bin Awdl Allāh bin Muḥammad dan 'Abd al-Muḥsin bin Ibrāhīm al-Ḥusaynī, al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramayn, 1415 H.
- al-Thaḥāwi, Aḥmad bin Muḥammad bin Salamah bin 'Abd al-Mālik bin Salamah Abū Ja'far (229-321), *Syarḥ Ma'āni al-Atsār*, Juz II, Naskah ditaḥqiq oleh Muḥammad Zuhri al-Najjār, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1399 H.
- Thaḥḥān, Maḥmūd, Dr., *Taysīr Mushthalaḥ al-Ḥadīts*, Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, Cet.II, 1398 H./1979 M.; dan t.tmp. tp., cet. III, 1978 M./ 1398 H.
- -----, *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsat al-Asānīd*, Ḥalb: Mathba`ah al-`Arabiyyah, 1398 H./ 1978 M.
- al-Thayālisī, Sulaymān bin Dāwud al-Fārisī al-Bashrī (w. 204), *Musnad al-Thayālisī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.thn.
- Ya'qub, Ali Mushthafa, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.I, 1991 M.
- -----, Kritik Hadits, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. I, 1995 M.
- al-Zar'i Abū 'Abd Allāh, Muḥammad Abū Bakr Ayyūb (691-751), Naqd al-Manquīl wa al-Maḥk al-Mumayyiz Bayn al-Mardūd wa al-Maqbūl, , Juz I, Naskah ditaḥqiq oleh Ḥasan al-Samā'i Suwaydān, Beirut: Dār al-Qadiri, Cet. I, 1990 M./1411 H.
- al-Zuḥaylī, Wahbah, Dr., al-Wasīth fī Ushul al-Fiqh al-Islāmī, cet.III, Dār al-Kitab, 1977 M./1378 H.

# NAMA-NAMA PERAWI DALAM *AL-JAMI` AL-SHAḤIḤ* YANG DIKRITIK OLEH PARA ULAMA KRITIKUS HADIS

(1). Ahmad bin Basyir al-Kūfi Abū Bakr Mawlā 'Amr bin Hārits al-Mahzūmī (W. 197 H.), (2). Ahmad bin Syabib bin Sa'id al-Habthi (w. 229 H.), (3). Ahmad bin Shālih al-Mishrī Abū Ja'far bin al-Thabarī (w. 248 H.), (4). Ahmad bin Abī al-Thayyib al-Baghdadi Abū Sulayman, yang terkenal dengan sebutan al-Marwazi (w.?), (5). Ahmad bin 'Ashim al-Balkhi (w. 227 H.), (6). Ahmad bin 'Abd al-Malik bin Waqid al-Hurani (w. 221 H.), (7). Ahmad bin 'Isa al-Tustari al-Mishri (w. 243 H.), (8). Ahmad bin al-Migdām bin Sulaymān al-'Ajlī Abū al-'Asy'at (w. 253 H.), (9) Ahmad bin Yazid bin Ibrāhim al-Hurāni Abū al-Hasan, yang dikenal dengan al-Wartanis (w.?), (10). Aban bin Yazid al-'Aththar (w.?), (11). Ibrahim bin Sa'd bin Ibrāhim bin 'Abd al-Rahmān bin 'awf al-Zuhrī (108-184 H.), (12). Ibrāhīm bin Suwayd bin Hayyan al-Madini (w.?), (13). Ibrāhim bin Thuhmān al-Ḥurasāni (w. 168 H.), (14). Ibrāhīm bin 'Abd al-Rahmān al-Saksakī Abū Ismā'il al-Kūfi (w.?), (15). Ibrāhim bin 'Abd al-Rahmān bin 'Abd Allāh bin Abi Rabi'ah al-Mahzūmī al-Madanī (w.?), (16). Ibrāhīm bin al-Mundzir al-Hizāmī (w. 236 H.), (17). Ibrāhīm bin Yūsuf bin Ishaq bin Abi Ishaq al-Sabi'i (w. 198 H.), (18). Ubay bin 'Abbas bin Sahl bin Sa'd al-Sa'idi al-Anshari al-Madani (w.?), (19). Azhar bin Sa'd al-Saman al-Bashri

(w. 203 H.), (20). Usāmah bin Hafsh al-Madanī (w.?), (21). Asbāth bin Muhammad al-Qurasyī (w. 200 H.), (22). Asbāth Abū al-Yasa' (w.?), (23) Ishāq bin Ibrāhīm bin Yazid Abū al-Nadlar al-Farādisī (w. 227 H.), (24) Ishāq bin Rasyid al-Jazārī (w.?), (25). Ishaq bin Suwayd bin Hubayrah al-'Adawi (w. 131 H.), (26). Ishaq bin Muhammad bin Ismā'il bin 'Abd Allāh bin Abī Farwah al-Farwī (w. 226 H.), (27). Isrā'il bin Mūsā al-Bashri (w.?), (28). Isrā'il bin Yūnus bin Abī Ishāq al-Sabi'i 100-160/161 H.), (29). Ismā'īl bin Abān al-Waraq al-Kūfī (w. 216 H.), (30). Ismā'īl bin Ibrāhim bin 'Uqbah (w. permulaan pemerintahan al-Mahdi), (31). Ismā'il bin Ibrāhim bin Ma'mar Abū Ma'mar al-Qathī'i (w. 236 H.), (32). Ismā'il bin Zakaryā al-Khulqānī Abū Ziyād (w. 173/174 H.), (33). Ismā'īl bin Abī Uways 'Abd Allāh bin 'Abd Allāh bin Uways bin Mālik bin Abi 'Amir al-Ashbuhl Ibnu Ukht Mālik bin Anas (w. 227 H.), (34). Ismā'il bin Mujālad bin Sa'id al-Hamadāni Abū 'Amr al-Kūfi (w.?), (35). Usayd bin Zayd al-Jamāl (w.?), (36) Ashal bin Ḥātim al-Jamḥl (w.?), (37). Aflah bin Humayd al-Anshārī (w. 158 H.), (38). Aws bin 'Abd Allāh al-Rib'ī Abū al-Jawza' (w. 83 H.), (39). Aymān bin Nābil al-Habsyī al-Makkī (w.?), (40). Ayyūb bin Sulaymān bin Bilāl al-Madanī Abū Yahyā (w. 224 H.), (41). Ayyūb bin 'A'idz bin Mudlaj al-Thā'ī W.?), (42). Ayyūb bin Mūsā bin 'Amr al-Asydāq bin Sa'id bin al-'Ash al-Umawi (w. 133 H.), (43). Ayyūb bin al-Najjār al-Yamāmi, (44). Badal bin al-Mihbar al-Tamimi al-Bashri (w.?), (45). Burayd bin 'Abd Allāh bin Abi Burdah bin Abi Mūsā al-Asy`arī (w?), (46). Bisr bin Adam al-Dlarīr al-Baghdādī (w. 218 H.), (47). Bisyr bin Syuayb bin Abī Ḥamzah al-Ḥimshī (w. 213 H.), (48. Basyir

bin Nuhayk al-Sudusi al-Bashri (w.?), (49). Bakr bin 'Amr al-Mu'āfiri al-Mishri (w.?), (50). Bakr bin 'Amr Abū Al-Shadiq al-Bashri al-Nāji (w.?), (51). Bahz bin Asad al-'Amī Abū al-Aswad al-Bashrī (w.?), (52). Bayān bin 'Amr al-Bukhārī al-'Abid (w. 222 H.), (53). Tawbah bin Abi al-Asad al-'Anbari Abū al-Muwarra' al-Bashri (w. 131 H.), (54). Tsābit bin 'Ajlān al-Anshāri al-Himshi (w.?), (55). Tsābit bin Muhammad al-'Abid (w. 215 H.), (56). Tsumāmah bin 'Abd Allāh bin Anas bin Mālik al-Anshārī (lhr. 106 H.), (57). Tsawr bin Zayd al-Daylī (w.?), (58). Tsawr bin Zayd al-Himshi Abū Khālid (w. 150 H.), (59). Jarir bin Hāzim Abū al-Nadlar al-Azdiyāl-Bashrī (w. 70 H.), (60). Jarīr bin 'Abd al-Hamīd bin Qarth al-Dlabi Abū 'Abd Allāh al-Rāzī (w. 188 H.), (61). Al-Ja'd bin 'Abd al-Rahmān (w.?), (62). Ja'far bin Iyas Abū Bisyr bin Abī Wahsyiyyah (w. 126 H.), (63). Hatim bin Isma'il al-Madani Abū Ismā'il al-Hāritsi (w. 187 H.), (64). Habib bin Abi Tsābit al-Asadi al-Kūfi (w. 122 H.0, (65). Habib al-Ma'lam Abū Muḥammad al-Bashrī (w.?), (66). Hajāj bin Muḥammad al-A'war al-Mushishi (w. 206 H.), (67). Harmi bin 'Amārah bin Abī Hafshah Abū Ruh al-Bashrī (w. 201 H.), (68). Hariz bin 'Utsman al-Himshī (w. 163 H.), (69). Hisān bin Ibrāhīm al-Karmānī (w. 106 H.), (70). Hisān bin Hisān ( Hisan bin Abi 'Ibad al-Bashri (w. 213 H.), (71). Hisan bin 'Athiyyah al-Muharibi (w,?), (72). Al-Hasan bin Bisyr bin Salm al-Jabali al-Kūfi (w. 221 H.), (73). Al-Hasan bin Dzakwan Abū Salamah al-Bashrī (w.?), (74). Al-Ḥasan bin al-Shabaḥ al-Bazār Abū 'Alī al-Wāsithī (w. 249 H.), (75). Al-Hasan bin 'Amārah al-Kūfī (w. 153 H.), (76). Al-Ḥasan bin Mudrik al-Sudusi Abū 'Alī al-Thahhān (w.?), (77). Al-Ḥasan

bin Mūsā al-Asyyāb (w. 209 H.), (78). Al-Husayn bin Dzakwān al-Ma'lam al-Bashrī (w.?), (79). Al-Husayn bin al-Hasan bin Yasar (w. 188 H.), (80). Hushayn bin 'Abd al-Rahmān al-Salmī Abū al-Hudzayl al-Kūfi (w. 136 H.), (81). Husayn bin Numayr al-Wasithi Abū Muhshin al-Dlarir (w.?), (82). Hafsh bin Ghiyats bin Thalq bin Mu'āwiyah al-Nakhā'ī Abū 'Amr al-Oadli al-Kūfi (177-194 H.). (83). Hafsh bin Maysarah al-'Aqili Abū 'Amr al-Shan'ani (w. 181 H.), (84). Al-Hakam bin 'Abd Allāh Abū al-Nu'mān al-Bashrī (w.?), (85). Al-Hakam bin Nāfī' Abū al-Yamān al-Himshi (w. 221 H.), (86). Hammad bin Usamah Abu Usamah al-Kufi (121-201 H.), (87). Hammād bin Salamah bin Dinār al-Bashri (w. 167 H.), (88). Humayd bin al-Aswad Abū al-Aswad al-Bashrī (w.?), (89). Humayd bin Abī Hunayd al-Thawīl al-Bashrī (68- 142 H.), (90). Humayd bin Qays al-A'raj al-Makkī Abū Shafwan (w. 130 H.), (91). Humayd bin Hilāl al -'Adawi Abū Nashr (w.?), (92). Ḥandhalah bin Abi Sufyān al-Jamhī (w. 151 H.0, (93). Khālid bin Sa'd al-Kūfi Mawlā Abī Mas'ūd al-Anshārī (w.?), (94). Khālid bin 'Abd al-Rahmān bin Bākir al-Sakmī Abū Umayyah al-Bashrī (w.?), (95) Khālid bin Makhlad al-Quthwānī al-Kūfī Abū al-Haytam (w. 213 H.), (96). Khālid bin Mahrān al-Hadzā' Abū al-Manāzil al-Bashrī (w. 141 H.), (97). Khutsaym bin 'Arāk bin Mālik al-Ghiffārī (w.?), (98), Khalād bin Yaḥyā bin Shafwan al-Salmi al-Kufi Abu Muhammad (w. 217 H.), (99). Khalash bin 'Amr al-Hijrī (w.?), (100). Khalifah bin Khayyāth bin Khalifah al-'Ushfūrī Abū 'Amr al-Bashri (w. 240 H.), (101). Däwud bin al-Hushayn al-Madani (w. 135 H.), (102). Dāwud bin Rasyīd Abū al-Fadll al-Khawārizmi (w. 239 H.), (103). Dāwud bin 'Abd al-Rahmān al-'Aththār Abū Sulaymān al-Makkī (w. 174 H.), (104) Dzarr bin 'Abd Allāh al-Marhabī Abū 'Amr al-Kūfī (w.?), (105). Rafī 'Abū al-'Aliyyah al-Riyāhī (w. 106 H.), (106). Rūh bin 'Ubādah al-Qaysi Abū Muhammad al-Bashri (w. 207 H.), (107). Al-Zubayr bin Kharrayt al-Bashri (w.?), (108). Zakaryā bin Ishāq al-Makki (w.?), (109). Zakaryā bin Abī Zā'idah Abū Yahyā al-Kūfī (w. 147 H.), (110) Zakaryā bin Yahya bin 'Umar bin Hushayn bin Humayd bin Manhab al-Tha'i Abū al-Sikkin (w. 251 H.), (111). Zuhayr bin Muhammad al-Tamımı Abū al-Mundzir al-Khurāsānı (w. 162 H.), (112). Ziyād bin al-Rabī' al-Yahmadī al-Bashrī (w. 185 H.), (113). Ziyād bin 'Abd Allah bin al-Thufayl al-Buka'l al-'Amiri al-Kufi (w. 133 H.), (114). Zayd bin Abī Anīsah al-Jazarī Abū Usāmah (91- 125 H.), (115) Zayd bin Wahb al-Juhanī Abū Sulaymān al-Kūfi (w. 96 H.), (116). Sālim bin 'Ajlān al-Afthas al-Jazarī (w. 132 H.), (117). Surayi bin al-Nu'man al-Jawhari (w. 217 H.), (118). Sa'dan bin Bisyr al-Juhani (w.?), (119). Sa'id bin 'Iyas al-Jariri al-Bashri (w. 142 H.), (120). Sa'id bin Abī Sa'īd al-Magbarī Abū Sa'īd al-Madanī (w. 123 H.), (121). Sa'īd bin Sulaymān al-Wasithi, yang dikenal dengan Sa'dawayh (w. 225 H.), (122). Sa'id bin 'Ubayd Allāh bin Jubayr bin Hayyah al-Tsaqafi al-Jubayrī al-Bashrī (w.?), (123). Sa id bin Abi 'Arūbah (Mahrān al-'Adawi) Abū al-Nadlar al-Bashri (w. 157 H.), (124). Sa'id bin 'Amr bin Asywa' al-Kūfi (w.?), (125). Sa'id bin Fayrūz Abū al-Bakhtarī al-Thā'i (w. 83 H.O, (126). Sa'id bin Katsir bin 'Ufayr Abū 'Utsmān al-Bashrī (140-220 H.), (127). Sa'id bin Abi Hilal al-Laytsi Abū al-'Ala' al-Mishri (w. 149 H.), (128). Sa'id bin Yahyā bin Shālih al-Lakhmī Abū Yahyā, yang dikenal dengan Sa'dān (w.?),

(129). Sa'id bin Yahyā bin Mahdi al-Humayri Abū Sufyān al-Wāsithī (112- 202 H.). (130). Salm bin Zarīr Abū Yūnus al-Bashrī (w.?), (131). Salm bin Qutaybah al-Syā'irī Abū Qutaybah (w. 200 H.), (132). Salamah bin Rajā' al-Tamīmī Abū 'Abd al-Raḥman al-Kūfī (w.?), (133). Sulayman bin Bilal al-Kūfī al-Madanī (w. 177 H.), (134). Sulaymān bin Hayyān Abū Khālid al-Ahmar al-Kūfi (w. 189 H.), (135). Sulaymān bin Dāwud al-'Itkī Abū al-Rabī' al-Zahrānī al-Bashrī (w. 253 H.), (136). Sulayman bin 'Abd al-Rahman al-Dimasyqi, yang dikenal dengan nama Ibn Bint Syurahbil (w. 233 H.), (137). Sulayman bin Katsir al-'Abdi (w.?), (138). Sinan bin Rabī'ah al-Bashrī al-Bāhilī (w.?), (139). Sunayd bin Dāwud al-Mushīshī (w. 226 H.), (140). Sahl bin Bikār Abū Bisyr al-Bashrī (w. 228 H.), (141). Suhayl bin Abī Shālih al-Samān (w.?), (142). Salām bin Miskin al-Azdi Abū Rūh al-Bashri (w. 167 H.), (143). Salām bin Abī Muthī' al-Khuzā'i Abū Sa'id al-Bashrī (w. 173 H.), (144). Sayf bin Sulaymān al-Mahzūmī al-Makkī (w.?), (145). Syabābah bin Siwār Abū 'Amr al-Madā'inī (w. 206 H.), (146). Syabl bin 'Ubād al-Makkī (w. 148 H.), (147). Syubayb bin Sa'id al-Habthi Abū Sa'id al-Bashri (w.?), (148). Syujā' bin al-Walid bin Qays al-Sukūnī Abū Badr al-Kūfī (w. 205 H.), (149). Syurayk bin 'Abd Allāh bin Abī Namr Abū 'Abd al-Madanī (w. 140 H.), (150). Syaybān bin 'Abd al-Raḥmān al-Nahwi (w. 164 H.), (151). Shalih bin Hayy (Hayyan (w.?), (152). Shakhr bin Juwayriyyah Abū Nāfi` (w.?), (153). Thāriq bin `Abd al-Raḥmān al-Bajalī al-Aḥmusī al-Kūfī (w.?), (154). Thalhah bin Nāfī` Abū Sufyān al-Wāsithī (w.?), (155). Thalhah bin Yahyā bin al-Nu'mān bin Abī 'Iyāsy al-Anshārī al-Rizqī (w.?), (156). Thalq bin

Ghanam al-Kūfi (w. 211 H.), (157). 'Ashim bin Abī al-Naiwad al-Muqrī Abū Bakr (w. 127 H.), (158). 'Ashim bin Sulayman al-Ahwal Abu 'Abd al-Rahman al-Bashri (w. 143 H.), (159). Ashim bin 'Ashim bin Shuhayb al-Wasithi (w. 221 H.). (160). Ashim bin 'Umar bin Qatadah bin al-Nu'man al-Anshari al-Madani (w. 129 h.), (161). Amir bin Watsilah Abū al-Thufayl al-Laytsi al-Makki (w. 110 H.O. (162). 'Ubād bin Rāsyid al-Taymi al-Habthi al-Bashri (w.?), (163).'Ubād bin 'Ubād bin Hubayb bin al-Mahlab bin Abi Shafrah Abu Mu'awiyah (w. 181 H.), (164). Ubad bin al-'Awwam bin 'Umar Abū Sahl al-Wasithi (w. 187 H.), (165). 'Ubad bi Ya'qūb al-Rawājinī al-Kūfī Abū Sa'id Rāfidlī (w. 250 H.), (166). 'Abbās bin al-Ḥusayn al-Qanthari (w. 240 H.), (167). 'Abbas bin al-Walid al-Nursi Abū al-Fadll al-Bashri Ibn 'Amm 'Abd al-A'lā bin Hammād (w. 238 H.), (168). 'Abd Allāh bin Buraydah bin al-Hāshib al-Aslami Abū Sahl al-Marwazi (w. 115 H.), (169). 'Abd Allāh bin Ja'far bin Ghaylan al-Raqi Abū 'Abd al-Rahman (w. 220 H.), (170). 'Abd Allah bin Dzakwān Abū al-Zanād al-Madanī (w. 132 H.), (171) 'Abd Allāh bin Rajā' al-Ghadānī al-Bashrī (w. 219 H.), (172) 'Abd Allāh bin Sālim al-Asy'arī al-Himshī (w. 179 H.), (173). 'Abd Allāh bin Sa'id bin Abī Hind al-Madanī Abū Bakr (w.?), (174). 'Abd Allāh bin Shālih al-Juhannī Abū Shālih (137- 223 H.), (175) 'Abd Allāh bin 'Ubaydah al-Rabadzī (w. 130 H.), (176). 'Abd Allāh bin 'Amr bin Abī al-Ḥajjāj Abū Ma'mar al-Maq'ad al-Bashrī (w. 224 H.), (177). 'Abd Allāh bin al-'Alā' bin Zubr al-Rib'i al-Dimasyqi (w. 165 H.), (178). 'Abd Allāh bin 'Isā bin 'Abd al-Raḥmān bin Abi laylā al-Anshāri Abū Muḥammad al-Kūfi (w. 130 H.), (179). 'Abd Allāh bin

Abī Lubayd al-Madanī Abū al-Mughīrah (w. awal pemerintahan al-Ja'far), (180), 'Abd Allāh bin al-Mutsannā bin 'Abd Allāh bin Anas bin Mālik al-Anshārī (w.?), (181). 'Abd Allāh bin Muhammad bin Abī al-Aswad Humayd bin al-Aswad al-Bashrī Abū Bakr (163- 223 H.), (182). 'Abd Allāh bin Abī Nājih al-Makkī (w. 132 H.), (183). 'Abd al-A'lā bin 'Abd al-A'lā al-Bashrī al-Sāmī (w. 189 H.), (184). 'Abd al-Hamid bin Abi Uways 'Abd Allah bin 'Abd Allah bin Uways al-Ashbahi Abu Bakr al-A'syā Akh Ismā'il (w. 202 H.), (185). 'Abd al-Hamid bin 'Abd al-Rahmān Abū Yahyā al-Ḥamāni al-Kūfī(w. 202 H.), (186). 'Abd Rabāḥ bin Nāfi' al-Kināni Abi Syihāb al-Khayyāth al-Kūfi (w. 172 H.), (187). `Abd al-Rahmān bin Tsarwān Abū al-Oays al-Awdī (w. 120 H.0, (188). 'Abd al-Rahmān bin Jābir bin 'Abd Allāh al-Anshārī (w.?), (189). 'Abd al-Rahmān bin Hammād bin Syuayb al-Sya'itsi Abū Salamah al-Bashri (w. 212 H.), (190). 'Abd al-Rahman bin Khalid bin Musafir al-Fahmī (w. 127 H.), (191). 'Abd al-Rahmān bin Sulaymān bin 'Abd Allāh bin Handhalah bin Abi 'Amir al-Anshāri, yang dikenal dengan nama Ibn al-Ghasil (w. 172 H.), (192). 'Abd al-Raḥmān bin Syurayḥ bin 'Abd Allāh bin Maḥmūd al-Mu'āfirī Abū Syurayh al-Iskandarānī (w. 167 H.), (193). 'Abd al-Rahmān bin 'Abd Allāh bin Dinār al-Madani (w.?), (194). 'Abd al-Raḥmān bin 'Abd Allāh al-Bashri Abū Sa'id Mawlā Ibn Hasyim al-Bashrī (w. 197 H.), (195). 'Abd al-Rahmān bin 'Abd Allāh bin 'Utbah bin 'Abd Allāh bin Mas'ūd al-Kūfī al-Mas'ūdī (w. 160 H.), (196). 'Abd al-Rahmān bin 'Abd al-Mālik bin Syaybah Abū Bakr al Huzāmī (w.?), (197). 'Abd al-Raḥmān bin Ghazwān Abū al-Nūh (w. 207 H.), (198). 'Abd al-Raḥmān

bin Muḥammad bin Ziyād al-Muḥāribī Abū Muhammad al-Kūfī (w. 195 H.), (199). 'Abd al-Rahmān bin Abi al-Mawāli al-Madani Abū Muḥammad (w. 173 H.), (200). `Abd al-Raḥmān bin Abī Ni`ām al-Bajalī Abū al-Hakm al-Kūfī al-`Ābid (w.?), (201). 'Abd al-Rahman bin Namr al-Yahshabi (w.?), (202) 'Abd al-Rahman bin Yazid bin Jābir al-Dimasyqī (w. 156 H.), (203). 'Abd al-Rahmān bin Yūnus Abū Muslim al-Mustamili (164- 224 H.), (204). 'Abd al-Razzāg bin Hamām bin Nāfi' al-Humayrī al-Shan'ani (126-211 H.), (205). Abd al-Salam bin Harb al-'Ala'i al-Kūfi Abū Bakr (w. 187 H.), (206). 'Abd al-'Azīz bin Abī Hāzim Salamah bin Dīnār Abū Tamām al-Madani (w. 182 H.), (207). 'Abd al-'Aziz bin 'Abd Allah bin Yahya bin 'Amr bin Uways bin Sa'd bin Abi Sarh al-'Amiri al-Uwaysi al-Madani (w.?), (208). 'Abd al-'Azīz bin 'Umar bin 'Abd al-'Azīz bin Marwan al-Umawī (w.?), (209). 'Abd al-'Azīz bin Muhammad bin Abī 'Ubayd al-Durāwardī Abū Muhammad al-Madanī (w. 187 H.), (210). 'Abd al-'Azīz bin al-Mukhtār al-Bashrī (w.?), (211). 'Abd al-Karīm bin Mālik al-Jazarī Abū Sa'id al-Harānī (w. 127 H.), (212). 'Abd al-Karīm bin Abī al-Mukhāriq Abū Umayyah al-Bashrī (w.?), (213). 'Abd al-Muta'āl bin Thālib Syaykh Baghdādi (w. 226 H.), (214). Abd al-Mālik bin A'yun al-Kūfi (w.?), (215). Abd al-Mālik bin al-Shabāḥ al-Masma'i al- Bashri Abū Muḥammad (w. 200 H.), (216). 'Abd al-Mālik bin 'Umayr al-Kūfī (w. 136 H.), (217). 'Abd al-Wāḥid bin Ziyād al-'Abdi al-Bashri (w. 179 H.), (218). 'Abd al-Wāḥid bin 'Abd Allāh al-Bashri (w.?), (219). 'Abd al-Wāḥid bin Wāshil Abū 'Ubaydah al-Ḥaddād (w. 190 H.), (220). 'Abd al-Wārits bin Sa'īd al-Tanūrī Abū 'Ubaydah al-Bashrī (w. 180 H.), (221). 'Abd alWahhāb bin 'Abd al-Majid al-Tsaqafi Abū Muhammad al-Bashrī (110- 194 H.), (222). 'Ubayd Allāh bin Abī Ja'far al-Mishrī al-Faqīh (Abū Bakr (w. 134 H.0, (223). 'Ubayd Allah bin 'Abd al-Majid al-Ḥanafi Abū 'Alī (w. 209 H.), (224). 'Ubayd Allah bin Mūsā bin Abī al-Mukhtār al-'Abbāsī (w. 214 H.), (225) 'Atāb bin Basyīr al-Jazarī (w. 190 H.), (226) 'Utsman bin Shalih al-Sahmi Abu Yahya al-Mishri (w. 219 H.), (227) 'Utsmān bin 'Umar bin Fāris al-'Abdī al-Bashrī (208 H.), (228). 'Utsmān bin Ghiyāts al-Rāsibī al-Bashrī (w.?), (229). 'Utsmān bin Farqad al-'Aththār al-Bashrī (w.?), (230). 'Utsmān bin Muhammad bin Abī Syaybah al-Kūfī (w.?), (231). 'Utsmān bin al-Haytsam bin al-Jahm al-Mu'adzdzin Abū 'amr al-Bashrī (w. 220 H.), (232). 'Adi bin Tsābit al-Anshārī al-Kūfī al-Tābi'ī (w. 116 H.), (233). 'Athā' bin al-Sā'ib bin Mālik al-Tsaqafī al-Kūfī (w. 136 H.), (234). 'Athā' bin Abī Muslim al-Khurāsānī (w. 133 H.), (235) 'Atha' bin Abi Maymūnah al-Bashri Abū Mu'ādz Mawlā Anas (w. 132 H.), (236). 'Affan bin Muslim al-Shighar (w. 220 H.), (237). 'Uqayl bin Khālid al-Aylī (w. 144 H.), (238). `Ikrimah `Abū `Abd Allāh Mawlā Ibn `Abbās (w. 107 H.), (239). Alī bin al-Ja'd bin 'Ubayd al-Jawharī Abū al-Ḥasan al-Baghdadī (w. 230 H.), (240). 'Alī bin al-Hakam al-Banānī (w. 131 H.), (241) 'Alī bin al-Mubārak al-Hanā'i al-Bashri (w.?), (242). 'Alī bin Abī Hāsyim bin Thayrah al-Baghdādī (w.?), (243). 'Umar bin Dzarr al-Hamadānī al-Kūfī (w. 150 H.), (244). 'Umar bin Abī Zā'idah al-Wadi'i al-Kūfi (w.?), (245). 'Umar bin 'Alī bin 'Athā' bin Miqdām al-Migdami al-Bashri (w. 192 H.O, (246). Umar bin Muhammad bin al-Ḥasan bin al-Zubayr al-Asadi (w. 250 H.), (247). 'Umar bin Nāfi' Mawlā Ibnu 'Umar (w.?), (248).

'Amr bin Abi Salamah al-Tanisi al-Dimasyqi al-Bashri (w. 214 H.), (251). 'Amr bin 'Abd Allāh bin Abī Ishāq al-Sabī'ī (w.129 H.), (252). 'Amr bin 'Alī al-Falās (w. 249 H.), (253). 'Amr bin Abī 'Amr Mawlā al-Muthāllib bin'Abd Allāh bin Hanthab Abū 'Utsman al-Madani (w.?), (254). 'Amr bin Muhammad bin Bakir al-Naqid Abū 'Utsmān al-Baghdādi (w. 232 H.), (255). 'Amr bin Marzūq al-Bāhilī Abū 'Utsmān al-Bashrī (w. 224 H.0, (256). Amr bin Abī Murrah al-Jamlī al-Kūfī (w. 116 H.), (257). 'Amr bin Yahyā bin 'Amārah al-Mazānī al-Anshārī al-Madanī (w.?), (258). 'Amr bin Yahyā bin Sa'id bin 'Amr al-Asydāg bin Sa'id bin al-'Ash al-Umawi al-Sa'idi Abū Umayyah (w.?), (259). 'Imran bin Haththan al-Sudusi al-Sya'ir (w. 84 H.), (260). 'Imrān bin Muslim al-Qashīr al-Bashrī (w.?), (261). 'Amīr bin Hani' al-'Abbāsī Abū al-Wasid al-Dimasyqi al-Darani (w. 127 H.), (262). Anbasah bin Khalid al-Aysi (w. 198 H.), (263). 'Awf bin Abi Jamilah al-A'rabi al-Bashri Abū Sahl al-Hijri (w. 146 H.), (264). Al-'Ala' bin al-Musyyab bin Rafi' al-Asadi al-Kūfi (w.?), (265). Isa bin Thuhman al-Jasymi Abū Bakr al-Bashri (w.?), (266).Ghalib al-Qaththan Abū Sulayman al-Bashri (w.?), (267), Faras bin Yahya al-Hamadani al-Kūfi (w. 129 H.), (268). Al-Fadll bin Dakin Abū Nu'aym al-Kūfi (130- 218 H.), (269). Al-Fadll bin Mūsā al-Sinā'i al-Marwazī (125- 192 H.), (270). Fudlayl bin Sulaymān al-Namīrī Abū Sulaymān al-Bashrī (w. 186 H.), (271). Fathr bin Khalīfah al-Maḥzūmī (w. 156 H.), (272). Fulayh bin Sulayman al-Khuza'i atau al-Aslami Abu Yahya al-Madani (w. 168 H.), (273). Al-Qāsim bin Mālik al-Muznī Abū Ja`far al-Kūfī (w.?), (274). Qubayshah bin 'Uqbah bin Muḥammad bin Sufyān al-Siwā'i al-Kūfī Abū



'Amir (w. 213 H.), (275). Qatādah bin Di'āmah al-Bashrī al-Tābi'i al-Khalīlī (60-117 H.O. (276). Ouraysy bin Anas al-Bashri (w. 209 H.), (277). Qays bin Abi Hāzim al-Jabalī Mukhadlram (w. 98 H.), (278). Katsīr bin Syandhir Abū Qurrah al-Bashri (w.?), (279). Kulayb bin Wa'il al-Bakri (w.?), (280). Kahmas bin al-Hasan al-Tamimi al-Bashri (w. 149 H.), (281). Kahmas bin al-Minhal al-Sudusi al-Bashri (w.?), (282). Muhammad bin Ibrāhim bin al-Hārits al-Taymī (w. 120 H.), (283). Muhammad bin Basyar al-Bashri, yang dikenal dengan al-Bundar (157-252 H.), (284). Muhammad bin Bakr al-Barsani (w. 204 H.), (285). Muhammad bin Jahadah al-Kūfi (w. 131 H.), (286). Muḥammad bin Ja'far, yang dikenal dengan al-Ghundar (w. 194 H.O, (287). Muhammad bin al-Hasan bin al-Tul al-Asadi al-Kufi (w. 200 H.). (288). Muhammad bin al-Hasan al-Muzni al-Wasithi al-Qadli (w.?), (289). Muhammad bin Abi Hafshah al-Bashri Abū Salamah (w.?), (190). Muhammad bin al-Hakam al-Marwazi (w.?), (191). Muhammad bin Humayr al-Salāḥī al-Ḥimshī (w.200 H.), (292). Muḥammad bin Khāzim Abū Mu'āwiyyah al-Dlarīr (113- 194 H.), (293). Muḥammad bin Ziyād bin 'Ubayd Allāh bin Ziyād bin al-Rabī' al-Ziyādī Abū 'Abd Allāh al-Bashrī (w.?), (294). Muḥammad bin Sābiq Abū Ja'far al-Bazār (w. 214 H.), (295). Muḥammad bin Sawā' al-Sudūsī al-Bashrī (w. 189 H.), (296). Muḥammad bin al-Shalt al-Asadi Abū Ja`far (w. 219 H.), (297) Muḥammad bin al-Shalt Abū Ya'lā al-Tawzī (w. 228 H.), (298). Muḥammad bin Thalḥah bin Mashraf al-Kūfi (w. 267 H.), (299). Muḥammad bin 'Abd Allāh bin al-Zubayrī (w. 203 H.), (300). Muḥammad bin 'Abd Allāh bin al-Mutsannā bin 'Abd Allāh bin Anas

bin Mālik al-Anshārī al-Qādlī al-Bashrī Abū 'Abd Allāh (118- 215 H.), (301). Muhammad bin 'Abd Allah bin Muslim bin 'Ubayd Allah bin 'Abd Allah bin Syihāb Ibn Akh al-Zuhrī (w. 157 H.), (302). Muhammad bin 'Abd al-Rahmān bin Abi Dzi'b (w.?), (303). Muḥammad bin 'Abd al-Raḥman al-Thafawi (w. 187 H.), (304). Muhammad bin 'Abd al-Azīz al-Ramlī al-Wāsithī (w.?), (305). Muḥammad bin 'Ubayd al-Thanāfisī (124-203 H.), (306). Muḥammad bin Abī 'Adī al-Bashrī (w. 194 H.), (307). Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah bin Waqqash al-Laytsi al-Madani (w. 144 H.), (308) Muhammad bin al-Fadll al-Sudūsi Abū al-Nu'mān (w. 224 H.), (309). Muhammad bin Fudlayl bin Ghazwan al-Kufi Abu 'Abd al-Rahman al-Dlabbi (w. 195 H.), (310). Muhammad bin Fulayh bin Sulayman (w. 197 H.), (311). Muḥammad bin Abī al-Qāsim al-Thawīl al-Kūfi (w.?), (312). Muḥammad bin Katsir al-'Abdi al-Bashri (w. 223 H.), (313). Muhammad bin Muslim bin Tadras Abū al-Zubayr al-Makki (w. 128 H.), (314). Muhammad bin Mathraf Abū Ghassān al-Laytsi al-Madani (w.?), (315). Muhammad bin Maymun Abu Ḥamzah al-Sakari al-Muhammad bin Yazid al-Kūfi (w.?), (317). Marwazi (w. 168 H.), (316). Muḥammad bin Yūsuf al-Faryābī (w. 212 H.), (318). Mālik bin Ismā'īl Abū Ghassān al-Hindi (w. 219 H.), (319). Mālik bin Sa'ir bin al-Khams al-Kūfi (w.?), (320). Mubsvir bin Ismā'il al-Halabī (w. 200 H.), (321). Muḥārib bin Datstsār (w. 116 H.), (322) Muḥādlar bin al-Muwarra' al-Kūfi (w. 206 H.), (323). Maḥbūb bin al-Ḥasan al-Bashri Abū Ja'far (w.?), (324). Makhlad bin Yazīd al-Ḥarānī (w. 193 H.), (325). Marwan bin al-Hakam bin Abi al-'Ash bin Umayyah Ibn 'Amm 'Utsman bin 'Affan 2- 65 H.), (326), Marwān bin Mu'āwiyyah al-Fazārī (w. 193 H.), (327) Miskīn bin Bakir al-Harāni Abū 'Abd al-Rahmān (w. 198 H.), (328). Mathraf bin 'Abd Allāh al-Naysābūrī al-Athrūsy (w. 220 H.), (329). Mu'ādz bin Hisyām al-Distiwā'ī al-Bashrī (w. 200 H.), (330). Mu'āwiyyah bin Ishāq bin Thalhah bin 'Ubayd Allāh al-Tamīmī (w.?), (331). Ma'bad bin Sīrīn al-Anshārī (w.?), (332). Mu'tamar bin Sulaymān al-Taymi (106- 187 H.), (333). Ma'rūf bin Kharrabūdz al-Makki (w.?), (334). Ma'lā bin Manshūr al-Rāzī (w. 211 H.), (335). Ma'mar bin Rāsyid (w. 154 H.), (336). Mughirah bin 'Abd al-Rahman bin al-Harits bin 'Abd Allah bin 'Iyasy bin Abi Rabi'ah al-Mahzūmi (125- 186 H.), (337). Mughirah bin 'Abd al-Raḥmān bin 'Abd Allāh bin Khālid bin Hizām bin Khuwaylid bin Asad al-Asadī al-Hizāmī (w.?), (338). Mughirah bin Muqsim al-Dlibbi al-Kūfi (w. 134 H.), (339). Al-Mufadldlal bin Fudlālah al-Qutbānī al-Mishrī (w. 252 H.), (340). Muqdam bin Muḥammad bin Yahvā bin 'Athā' al-Magdamī al-Wāsithī (w.?), (341). Mugsam Mawlā Ibn 'Abbās (w. 101 H.), (342). Manshur bin 'Abd al-Rahman bin Thalhah bin al-Harits bin Thalhah bin Abi Thalhah bin 'Abd al-'Uzzā bin 'Utsmān bin 'Abd al-Dār al'Abdarī al-Hajābī al-Makkī (w. 138 H.), (343). Al-Minhāl bin 'Amr al-Asadī (w.?), (344).Mūsā bin Ismā'īl al-Tabūdzaki Abū Salamah (w. 223 H.), (345). Mūsā bin 'Uqbah al-Madani (w. 142 H.), (346). Mūsā bin Mas'ūd Abū Hudzayfah al-Nahdi (129-221 H.), (347). Mūsā bin Nāfi` Abū Syihāb al-Ḥannāth (w.?), (348). Maymūn bin Siyāh al-Bashrī (w.?), (349). Nāfi' bin 'Umar al-Jamhī al-Makkī (w. 167 H.), (350). Nu'aym bin Hammad al-Khuza'i al-Marwazi (w. 129 H.), (351). Harun bin Mūsā al-A'war al-Naḥwi al-Bashri (w.?), (352). Hudbah bin Khālid al-Qaysī al-Bashrī (w. 137 H.), (353). Hisyām bin Hājir al-Makkī (w.?), (354) Hisyām bin Hisān al-Bashrī (w.146 H.), (355). Hisyām bin Abī 'Abd Allāh al-Distiwā'ī (w. 152 H.), (356). Hisyām bin 'Urwah bin al-Zubayr bin al-'Awwām al-Qurasyī al-Asadī (w. 147 H.), (357) Hisyām bin 'Ammār al-Dimasyqī (153- 245 H.), (358) Husyaym bin Basyir al-Wasithi (w. 183 H.), (359). Hammam bin Yaḥya al-Bashri (w. 165 H.), (360). Waraqā' bin 'Umar al-Yasykarī al-Kūfī (w.?), (361). Al-Walīd bin Katsīr al-Makhzūmī Abū Muḥammad al-Madanī (w. 151 H.), (362). Al-Walīd bin Muslim al-Dimasyqi (w. 195 H.), (363). Wahb bin Jarir bin Hazim al-Bashri (w. 206 H.), (364). Wahb bin Munabbah al-Shan'ani (w. 114 H.), (365) Yahya bin Abi Ishaq al-Ḥashrami al-Bashri (w. 136 H.), (366) Yaḥyā bin Ayyūb al-Mishri al-Ghāfiqi (w. 168 H.), (367). Yaḥyā bin Ḥamzah al-Hadlramī (102- 180 H.), (368). Yaḥyā bin Zakaryā bin Abī Zā'idah al-Kūfī (121- 184 H.), (369). Yaḥyā bin Abī Zakaryā al-Ghasā'i al-Wāsithī (w. 190 H.), (370). Yaḥyā bin Sa'id al-Umawī (120- 194 H.), (371) Yaḥyā bin Sulaymān al-Ja'fi al-Kūfi (w. 238 H.), (372). Yaḥyā bin Sulaym al-Thā'ifi (w. 195 H.), (373). Yaḥyā bin Shāliḥ al-Wahādhī al-Ḥimshī (147- 222 H.), (374). Yaḥyā bin 'Ubbād al-Dlab'ī Abū 'Ubād al-Bashrī (w. 198 H.), (375). Yaḥyā bin 'Abd Allāh bin Bakir al-Mishri (155-231 H.), (376). Yaḥyā bin `Abd al-Mālik bin Abi Ghaniyyah al-Kūfi (w. 187 H.), (377). Yaḥyā bin Abī Katsīr al-Yamāmī (w. 132 H.), (378). Yaḥyā bin Wādlih Abū Tumaylah al-Marwazī (w.?), (379). Yazīd bin Ibrāhīm al-Tustarı al-Bashrı (w. 163 H.), (380). Yazıd bin 'Abd Allah bin Khashıfah al-Kindi (w.?), (381), Yazīd bin 'Abd Allāh bin Qasīth al-Laytsī Abū 'Abd Allāh al-Madanī (w. 122 H.), (382). Yazīd bin Abī Maryam al-Dimasyqī (w. 144 H.), (383). Yazīd bin Hārūn al-Wāsithī (117- 206 H.), (384). Yazīd bin Abī Yazīd al-Dlab'ī al-Bashrī (w. 130 H.), (385). Ya'qūb bin Ḥumayd bin Kāsib al-Madanī (w. 141 H.), (386). Ya'lā bin 'Ubayd al-Thanāfīsī (w. 209 H.), (387). Yūsuf bin Ishāq bin Abī Ishāq al-Sabī'ī (w.?), (388). Yūsuf bin Yazīd al-Bashrī Abū Ma'syar al-Barrā' (w.?), (389). Yūnus bin Abī al-Furāt al-Bashrī (w.?), (390). Yūnus bin al-Qāsim al-Ḥanafī Abū 'Amr al-Yamānī (w.?), (391). Yūnus bin Yazīd al-Aylī (w. 159 H.), (392) Abū Bakr bin 'Iyāsy al-Asadī al-Kūfī al-Qārī (97-193 H.), (393). Badl bin al-Muḥbar al-Tamīmī al-Bashrī (w.?), dan (394). Abū Bakr bin Abī Mūsā al-Asy'arī (w.?).

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama

: Drs. H. Muhibbin, M.Ag.

Tmpt/tgl.lahir: Demak, 12 Maret 1960

NIM

: 943033/S.3

**Program** 

: Doktor, pada PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat

: Pringgondani II/9 Rt.01/01 Bangetayu Wetan Genuk Semarang

No. Telpon

: (024) 6584859 HP. 08122802214

## Riwayat Pendidikan:

1. SDN lulus tahun 1974

2. Mts Futuhiyah lulus tahun 1977

3. MA Futuhiyah lulus tahun 1980

4. Sarjana Muda Fak. Syari'ah IAIN Walisongo lulus 1983

Sarjana Lengkap Fak. Syari'ah IAIN Walisongo lulus 1985

S.2 AF PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 1994

## Riwayat Pekerjaan:

1. Capeg tahun 1987

2. Dosen Fak. Syari'ah IAIN Walisongo mulai 1989

3. Kepala PPM IAIN Walisongo 1988-2002

4. PD II Fak. Syari'ah IAIN Walisongo (Maret-Oktober 2002)

5. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Oktober 2002-sekarang.

### Keluarga:

1. Istri

: Hj. Mufidah

2. Anak

1. Fejrian Yazdajird Iwanebel (lahir 1990)

2. Victoriana Melati

(lahir 1995)

3. Anisa Febriani

(lahir 2001)

4. Endiana Silviani

(lahir 2003)

## Karya Tulis

#### Buku:

- 1. Hadis-Hadis Politik (diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta)
- 2. Sejarah Ilmu Hadits (diterbitkan oleh Gunung Jati Semarang)

#### Peneltian:

- 1. Pandangan Empat Ulama Pendiri Madzhab terhadap Hadits
- 2. Nilai dan Kedudukan Hadis Rajam (Kajian Sanad dan Penelusuran Sejarah)
- 3. Kitab Sunan Ibnu Majah (Nilai dan Posisinya)
- 4. Periodisasi Hadis
- 5. Hadits Ghadzir Khum, Bagaimana Menyikapinya?
- 6. Hadits-Hadits tentang Peran Perempuan di Luar Rumah
- 7. Imam al-Bukhari, Seorang Tokoh Hadits yang Ahli Fiqh

#### Makalah:

- 1. Makalah-makalah selama mengikuti program PPs
- 2. Makalah-makalah seminar, baik lokal maupun nasional
- 3. Tulisan lepas

Semarang, September 2003